

EVALUASI PEMILIHAN KEPALA DESA DENGAN METODE

***E VOTING* DI KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2020**

(Studi di Desa Sinduadi, Kapanewon Mlati)

SKRIPSI



Disusun Oleh :

Rohmad Yoyon Prasetyo

18410044

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2022

EVALUASI PEMILIHAN KEPALA DESA DENGAN METODE

***E VOTING* DI KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2020**

(Studi di Desa Sinduadi, Kapanewon Mlati)

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sajana (Strata-1) pada

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta



SKRIPSI

Oleh :

ROHMAD YOYON PRASETYO

No. Mahasiswa : 18410044

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2022

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke depan

TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran pada 20 Desember 2022

Yogyakarta, 20 Desember 2022

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Dr. Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.H.

NIP/NIK: 954100101



HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR
EVALUASI PEMILIHAN KEPALA DESA DENGAN METODE
E VOTING DI KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2020
(Studi di Desa Sinduadi, Kapanewon Mlati)

Telah dipertahankan Di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran Tanggal

20 Desember 2022

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : Sri Hastuti Puspitasari, Dr., S.H., M.H.

2. Anggota : Saifudin, Dr., S.H., M.Hum.

3. Anggota : Dian Kus Pratiwi, S.H., M.H.

Mengetahui

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,



MOTTO

“Seseorang tumbuh ketika dia mampu mengatasi kesulitan. Perlindungan itu penting, tetapi ada beberapa hal yang harus dipelajari sendiri oleh seseorang.” – Jiraiya.



HALAMAN PERSEMBAHAN


Atas Rahmat Allah SWT, Penulis mempersembahkan tugas akhir berupa skripsi ini kepada:

1. Penulis sendiri yang telah menyelesaikan seluruh proses menjadi seorang sarjana dengan baik;
2. Mama tercinta yang tidak pernah lelah untuk memanjatkan doa kepada saya serta memenuhi kebutuhan finansial saya;
3. Kakak-Kakak dan adik penulis tersayang yang selalu motivator saya;
4. Keluarga besar yang dibanggakan, yang memberikan banyak doa dan harapan sebagai wujud dukungan bagi penulis;
5. Almamater penulis, yaitu Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

CURRICULLUM VITAE

1. Nama Lengkap : Rohmad Yoyon Prasetyo
2. Tempat Lahir : Sleman
3. Tanggal Lahir : 14 Juni 1998
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Sono Sinduadi Gang Mentawai No. E19
A, Jalan Timort-timur, Jalan Kaliurang
KM 6,8, Kec.Mlati, Kab.Sleman,
Yogyakarta, 55284
7. Alamat Asal : Sono Sinduadi Gang Mentawai No. E19
A, Jalan Timort-timur, Jalan Kaliurang
KM 6,8, Kec.Mlati, Kab.Sleman,
Yogyakarta, 55284
8. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Alm. Ismanto
Pekerjaan Ayah : -
 - b. Nama Ibu : Parini
Pekerjaan Ibu : Wiraswasta
Alamat Orang Tua : Sono Sinduadi Gang Mentawai No. E19
A, Jalan Timort-timur, Jalan Kaliurang
KM 6,8, Kec.Mlati, Kab.Sleman,
Yogyakarta, 55284

9. Riwayat Pendidikan
- a. TK : TK ABA KENTUNGAN
 - b. SD : SD Muhammadiyah Kayen
 - c. SMP : SMP Muhammadiyah 2 Mlati
 - d. SMA : SMA UII Yogyakarta
10. Pengalaman Organisasi : Fungsionaris Bidang Advokasi LEM UII
- 202192020
11. Prestasi :-
12. Pengalaman Kerja :-
13. Pengalaman Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan :
14. Hobi : Sepak bola, Futsal, dan menjelajah kuliner



SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS
KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirahim

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rohmad Yoyon Prasetyo

Nim : 18410044

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Ilmiah Tugas Akhir berupa Skripsi dengan judul:

**EVALUASI PEMILIHAN KEPALA DESA DENGAN METODE *E VOTING* DI
KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2020 (Studi di Desa Sinduadi, Kapanewon Mlati)**

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. karya ilmiah ini adalah benarhasil karya saya mandiri yang dalam penyusunannya tunduk pada kaidah, etika dan norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. saya menjamin hasil karya ini adalah orisinil dan bebas dari plagiasi;
3. meskipun secara prinsipil hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk menggunakan karya tulis ilmiah ini.

Selanjutnya, berkaitan dengan hal diatas, khususnya pada persyaratan butir 1 dan 2, saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademi maupun pidana jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan

tersebut,saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan dan melakukan pembelaan terhadap hak serta menandatangani Berita Acara yang menjadi hak dan kewajiban saya di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas jika tanda-tanda plagiasi disinyalir ada pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 18 November 2022

Yang Bersangkutan,



(Rohmad Yoyon Prasetyo)

NIM 18410044

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh

Alhamdulillah Rabbil' Alamin, segala puji syukur terpanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat, karunia dan hidayah-Nya yang sungguh luar biasa, Sholawat serta salam juga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua Rasulullah S.A.W beserta keluarga, sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Serta, atas dukungan dari orang tua dan teman-teman penulis yang penulis cintai dimana selalu mendukung penulis hingga sampai di titik dimana penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Tugas Akhir yakni Skripsi yang berjudul “**Evaluasi Pemilihan Kepala Desa Dengan Metode *E Voting* Di Kabupaten Sleman Tahun 2020 (Studi di Desa Sinduadi, Kapanewon Mlati)**” yang disusun sebagai syarat untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Dalam penulisan tugas akhir ini tentu ditemukannya banyak kesulitan dan kendala yang terjadi, namun demikian dibalik kesulitan tersebut pasti terdapat kemudahan yang terjadi, atas bantuan Allah SWT beserta peran dari dosen pembimbing dan penguji penulis yang memberikan arahan serta saran agar penulisan Tugas Akhir ini berjalan baik, serta pihak-pihak keluarga, teman-teman dan lainnya yang selalu memberikan dukungan, apresiasi, serta ilmunya kepada penulis dalam melewati segala rintangan dan hadangan yang telah terjadi

Penulisan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari dukungan beberapa pihak, oleh karena itu Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih banyak kepada :


1. Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa dan Maha Sempurna, yang tidak henti-hentinya memberikan karunia, hidayah dan nikmat yang tidak terhitung;
2. Rasullulah SAW, Nabi Muhammad sebagai junjungan kita sebagai Umat Muslim yang Sholawat serta Salam selalu tercurah limpahkan yang *Insyallah* akan menolong penulis beserta para pengikut Nabi Muhammad kelak di *Yaumul Akhir* nanti, *Allahumma shalli 'ala Sayyidina Muhammadin wa'ala ali Sayyidina Muhammad;*
3. Orang tua penulis, Ibu Parini yang tiada henti-hentinya memberikan dukungan kepada penulis agar dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini
4. Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.selaku wali penulis yang telah memberi kesempatan untuk bisa kuliah dari awal hingga selesai, dan tiada henti-hentinya memberikan dukungan kepada penulis agar dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini
5. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.
6. Sri Hastuti Puspitasari, Dr., S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penulis yang telah membimbing skripsi penulis dengan sabar sejak awal hingga pada titik ini yang telah secara tulus memberikan ilmu, arahan serta bimbingannya
7. Dr. Saifudin, S.H., M.Hum.selaku dosen penguji yang telah memberikan arahan serta saran terhadap penulisan tugas akhir ini
8. Dian Kus Pratiwi, S.H., M.H. selaku dosen penguji yang telah memberikan arahan serta saran terhadap penulisan tugas akhir ini

9. Bapak & Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang memberi pengajaran dan pembelajaran ilmu yang berharga.
10. Para staff Fakultas Hukum & Rektorat Universitas Islam Indonesia, yang telah membantu kelancaran proses penulisan skripsi
11. Kakak-kakakku yang tercinta, Mas Aan dan Mbak Tutik yang selalu memberikan dukungan secara moral dan nasehat yang sangat berarti bagi penulis.
12. Ketua Badan Permusyawarah Desa Sinduadi Bapak Sugiyanto yang sudah berkenan dijadikan narasumber dan memberikan informasi guna penyelesaian skripsi ini.
13. Bapak Subandi Kusuma, SH. MH. yang sudah berkenan dijadikan narasumber dan memberikan informasi guna penyelesaian skripsi ini.
14. Keluarga besar, saudara, sepupu terdekat yang selalu memberi dukungan dan wejangan untuk penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
15. Sahabat-sahabat dan teman penulis: Adho Vercassa, Narandri Wahyu, Faza Taqyuddin, Rifqi Hamami, Fandy, Surya F, Rafli Bajuri, Bagus Rian, Ayyas Nabhan, Natalia Kusuma dan sahabat lain yang tergabung di dalam grup “Buwong Apa Tuman”, yang sudah memberi semangat, dukungan moral serta menjadi rekan bertukar pikiran bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
16. Semua pihak-pihak yang telah berjasa dan membantu penulisan tugas akhir yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu

Penulis menyadari bahwa tulisan ini banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya saran dan masukan yang dapat membangun dan memperbaiki yang berkaitan dengan penulisan tugas akhir ini. Adapun penulis ingin mengucapkan terima kasih banyak dan memohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dari segi penulisan maupun substansi atas penulisan tugas akhir ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan kebaikan kepada kita semua.

Yogyakarta, 18 November 2022

Penulis



(Rohmad Yovon Prasetyo)

NIM. 18410044



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
<i>CURRICULUM VITAE</i>	vii
SURAT ORISINALITAS	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
ABSTRAK... ..	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH	4
C. TUJUAN PENELITIAN	4
D. MANFAAT PENELITIAN.....	5
E. ORISINALITAS PENELITIAN	5
F. TINJAUAN PUSTAKA	8
G. DEFINISI OPERASIONAL	14
H. METODE PENELITIAN.....	15
I. KERANGKA SKRIPSI.....	16

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG DEMOKRASI, PEMERINTAHAN DESA DAN PEMILIHAN KEPALA DESA

A. Demokrasi	20
B. Pemerintahan Desa.....	24
C. Pemilihan Kepala Desa	28
D. E-voting.....	34
E. Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan.....	36

BAB III EVALUASI PEMILIHAN KEPALA DESA DENGAN METODE *E-VOTING* DI KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2020 (Studi di Desa Sinduadi, Kapanewon Mlati)

A. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang Metode <i>E-Voting</i> di Desa Sinduadi, Kapanewon Mlati , Di Kabupaten Sleman tahun 2020.....	42
B. Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Secara E-Voting di Desa Sinduadi, Kapanewon Mlati, Sleman, Di Kabupaten tahun 2020	53

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

TABEL 1.....	50
TABEL 2.....	51



Abstrak

Penelitian ini mengambil obyek tentang Pemilihan Kepala Desa (Pilkdes) di Desa Sinduadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman yang diikuti oleh 3 (tiga) calon kepala desa dan dilaksanakan dengan metode E -Voting. Obyek tersebut perlu diteliti karena pasca pelaksanaan Pilkdes tersebut, salah satu calon mengajukan gugatan ke PTUN Yogyakarta. Rumusan masalah penelitian ini mencakup bagaimana pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan Metode E-Voting di Desa Sinduadi, Kapanewon Mlati , Kabupaten Sleman Tahun 2020 dan mengapa pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara E Voting di Desa Sinduadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman Tahun 2020 menimbulkan sengketa hasil di PTUN Yogyakarta. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan Metode E Voting di Desa Sinduadi, Kapanewon Mlati Di Kabupaten Sleman tahun 2020 serta mengetahui mengapa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara E Voting di Desa Sinduadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman Tahun 2020 menimbulkan sengketa hasil di PTUN Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, dengan menggunakan data primer, dan data sekunder serta analisis secara diskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara e-voting di Desa Sinduadi, terdapat sengketa yang pada penyelesaiannya sudah masuk ke ranah Hukum, yaitu di PTUN Yogyakarta. Hasil dari Putusan Majelis Hakim di PTUN Yogyakarta dinyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak diterima, dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara. terdapat sejumlah kalangan lansia dan beberapa masyarakat yang masih bingung dengan penerapan e-voting.

Kata Kunci: Pilkades dengan metode e voting, sengketa, sejumlah pemilik hak suara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepala Desa merupakan suatu sebutan untuk pemimpin desa di Indonesia. Kepala desa merupakan pemimpin tertinggi dari pemerintahan desa. Kepala desa diartikan pucuk pimpinan pemerintah di tingkat desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada rakyat melalui badan permusyawaratan desa dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, memberi landasan tentang pemilihan kepala desa yang dilaksanakan secara langsung . Bunyi ketentuan Pasal tersebut sebagai berikut:

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pemilihan kepala desa merupakan sebuah pesta demokrasi, masyarakat desa dapat berpartisipasi dengan memberikan suara untuk memilih calon kepala desa yang bertanggung jawab dan dapat mengembangkan desa tersebut. Oleh karena itu, pemilihan kepala desa sangat penting

karena sangat mendukung dalam penyelenggara pemerintahan desa.¹

Masa reformasi hingga saat ini, pengisian jabatan kepala desa selalu dilakukan secara langsung dimana rakyat desa menggunakan hak pilihnya dengan datang ke tempat pemilihan kepala desa. Situasi Pandemi *Corona Virus Disease-19 (Covid-19)* mendorong dilakukannya berbagai upaya untuk mencegah meluasnya penularan *Covid-19*. Salah satu upaya tersebut yaitu mengganti mekanisme pemilihan kepala desa dari penggunaan hak pilih secara langsung di tempat pemilihan, beralih ke mekanisme *Electronic voting (E- voting)*.

E-voting secara umum ialah (pemungutan suara elektronik) proses dalam pemungutan suara yang memungkinkan pemilih untuk memberikan suara (aman dan rahasia) secara online atau daring. Mekanisme pemilihan elektronik memiliki banyak fungsi, seperti enkripsi, pengacakan, komunikasi, dan sistem keamanan. Dengan demikian perlu beberapa fungsi yang dapat diberikan oleh mekanisme tersebut untuk para pemilih dan petugas pemilihan yaitu;

1. Daftar pemilih elektronik dan autentikasi pemilih adalah bagian dari sistem pemilihan elektronik bisa menjadi daftar pemilih elektronik, meliputi satu TPS atau seluruh penjurur negeri. Daftar ini dapat digunakan untuk mengautentikasi pemilih yang memenuhi syarat dan mencatat bahwa mereka telah memberikan suaranya.
2. Layar untuk panitia pemilu adalah fungsi khusus yang hanya tersedia bagi panitia pemungutan suara, contohnya yaitu menghitung ulang suara pada pembukaan TPS, penutupan pemilihan, pencetakan dan pengiriman hasil.
3. Layar bagi suara yang diberikan termasuk layar sentuh, pengenalan marka optik

¹ NP Yusniawati “PEMILIHAN KEPALA DESA” skripsi pada Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Kota Banten , Tahun 2018, hlm.31

(OMR) kertas suara yang dimasukkan dalam pemindai, tablet layar sentuh, tombol penekan, laman web atau perangkat lunak pemilih khusus untuk pemilihan melalui Internet.²

Pada dasarnya ada beberapa kelebihan dan manfaat dari penerapan *e-voting* yaitu:

1. Biaya: terkait sumber daya dan investasi yang lebih hemat dibanding dengan sistem manual yang susah, kompleks dan tidak efisien.
2. Waktu: terkait waktu pelaksanaan pemilihan yang lebih cepat dan kalkulasi hasil yang lebih tepat dibandingkan sistem yang tradisional.
3. Hasil: terkait dengan penghitungan hasil yang lebih tepat dan akurat serta meminimalisasi terjadinya kasus human error selama sistem yang dibangun terjamin dari berbagai ancaman kejahatan.
4. Transparansi: terkait dengan transparansi dari semua proses karena semua dilakukan oleh suatu sistem yang otomatis dan real time online.³

Pada tanggal 20 Desember Tahun 2020 di Kabupaten Sleman telah dilakukan pemilihan Kepala Desa dengan metode *e-voting* di 33 kelurahan (desa). Pada tahun 2020, salah satu kelurahan di Kabupaten Sleman yang melaksanakan pemilihan kepala desa dengan metode *e-voting* yaitu Desa Sinduadi. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul : EVALUASI PEMILIHAN KEPALA DESA DENGAN METODE *E-VOTTING* DI KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2020 (Studi di Desa Sinduadi, Kapanewon Mlati).

Pemilihan Kepala Desa Dengan Metode *E-Voting* diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan

² <https://www.idea.int/sites/default/files/publications/introducing-electronic-voting-ID.pdf> diakses 15 Januari 2022

³ L Hardjaloka "E-Voting: Kebutuhan Vs. Kesiapan (Menyongsong) E-Demokrasi" *Jurnal Konstitusi* Volume 8, Nomor 4, Agustus 2011

Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa.

Pemilihan Kepala Desa Dengan Metode *E-Voting* Di Desa Sinduadi terdapat sengketa yang terjadi Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan pada tahun 2020 lalu. Sebenarnya penyelesaian sengketa sudah diatur didalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 26.1 Tahun 2020 Tentang Penyelesaian Pengajuan Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Desa. Namun pada faktanya penyelesaian sengketa berlarut-larut dalam penyelesaiannya dan memakan waktu yang lama, sehingga menimbulkan kerancuan dan ketidakjelasan di Masyarakat.

Terdapat permasalahan lain seperti tingkat partisipasi yang rendah dikarenakan faktor masih barunya penerapan metode *E-Voting* dalam Pemilihan kepala Desa dan kurangnya sosialisasi di Masyarakat secara langsung. Kemudian terdapat permasalahan pada data Daftar Pemilih Tetap (DPT) dimana masih ada beberapa orang yang sudah meninggal dunia tetap dimasukan pada Daftar Pemilih Tetap (DPT). Hasil pemilihan Kepala Desa dgn e voting di Sinduadi juga melahirkan sengketa, dan kini sengketa tersebut telah diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Sleman.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan Metode *E-Voting* di Desa Sinduadi, Kapanewon Mlati , Di Kabupaten Sleman tahun 2020 ?
2. Apa Problematika Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara *E Voting* di Desa Sinduadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman Tahun 2020

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan Metode *E Voting* di Desa Sinduadi, Kapanewon Mlati Di Kabupaten Sleman tahun 2020.
2. Untuk mengetahui problematika Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara *E Voting* di Desa Sinduadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman Tahun 2020 menimbulkan sengketa hasil di PTUN Yogyakarta

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Dari penelitian ini, diharapkan dapat membawa beberapa manfaat yang kemudian dapat dikembangkan dikemudian hari. Adapun manfaat penelitian ini sebagaimana berikut:

1. Manfaat teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai sebuah inovasi dalam Pemilihan Kepala Desa.
2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terhadap masyarakat bahwa inovasi e-voting ini sangat bagus untuk diterapkan pada saat adanya Pemilu atau Pilkades.

E. Orisinalitas Penelitian

Penulisan usulan penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah karena tidak ada unsur yang mengandung plagiasi dalam proses penulisan. Berdasarkan penelusuran terhadap topik penelitian ditemukan hasil penelitian lainnya yang tampak paling mendekati dengan objek kajian yang dilakukan oleh peneliti, lebih lanjut diuraikan sebagai berikut

1. Skripsi “*EVALUASI KEBIJAKAN PEMILIHAN KEPALA DESA BERBASIS ELETRONIK (E-VOTING) DI DESA RAPPOA KECAMATAN PA’JUKUKANG KABUPATEN BANTAEENG*” Oleh Mabrur Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar. Dalam penelitian yang dilakukan oleh MABRUR Mahasiswa Universitas

Muhammadiyah Makassar menunjukkan bahwa Bentuk Efektifitas, Dalam pemilihan kepala desa menggunakan metode elektronik sejauh ini sudah efektif karena pemilihan ini dapat berjalan dengan baik dan sangat tepat pada masyarakat karena mampu mencegah terjadinya kecurangan yang sering terjadi pada pemilihan Kepala Desa. Bentuk Efisien, Persamaan dengan skripsi penulis adalah sama-sama membahas dan meneliti mengenai Evaluasi Pemilihan Kepala Desa Dengan Metode *E-Votting*. Perbedaan dengan skripsi penulis adalah lokasi penelitiannya. Lokasi penelitian skripsi evaluasi kebijakan pemilihan kepala desa Oleh MABRUR Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar berada di Desa Rappoa Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng, sedangkan skripsi penulis membahas mengenai pelaksanaan dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dengan Metode E-Votting Di Kabupaten Sleman Periode 2020-2026

2. Skripsi *“INOVASI E-PILKADES DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA KANDANGAN KECAMATAN DUDUK SAMPEYAN KABUPATEN GRESIK”* Oleh *Indra Sihabul Faqomi* Mahasiswa UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL. Tujuan dibuatnya inovasi E-Pilkades ini adalah untuk mencegah adanya calon pemilih dengan surat suara ganda dan memastikan bahwa orang yang mempunyai hak pilih saja yang bisa memilih bukan orang lain yang menggantikannya. Dalam proses penerapannya dilapangan memang sangat dibutuhkan apalagi banyak masyarakat Desa Kandangan yang antusias terkait inovasi ini. Selain itu juga ada beberapa manfaat dalam penerapan e-Pilkades ini antara lain; validasi data, memberikan pemahaman tentang teknologi pemerintah masakini, dan mengurangi kecurangan dalam pemilihan kepala desa. Persamaan dengan skripsi penulis adalah

mengangkat kasus tentang e-voting dalam pemilihan kepala desa. Perbedaannya adalah lokasi penelitian penulis berada di wilayah Kelurahan Sinduadi dan sekitarnya di kabupaten Sleman sedangkan skripsi *Indra Sihabul Faqomi* Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel penelitiannya di Desa Kandangan Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik. Dan perbedaan lainnya yaitu adalah penulis lebih membahas tentang evaluasi pasca dilaksanakannya e-voting sedangkan skripsi *Indra Sihabul Faqomi* Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel membahas tentang inovasi e-voting atau e Pilkadesnya saja.

3. Skripsi “*PELAKSANAAN E-VOTING DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN SLEMAN*” Oleh Syahidallazi Aziz Mahasiswa Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan e-voting di Kalurahan Triharjo, Kabupaten Sleman telah dilakukan yaitu dari tahapan komunikasi, sosialisasi sampai dengan dilaksanakannya pemungutan suara dengan e-voting. Pada tahap komunikasi, implementor telah melakukan sosialisasi terkait Pemilihan Kepala Desa dengan evoting menggunakan simulasi gambar dan alat e-voting secara langsung di Kalurahan Triharjo, tetapi lapisan masyarakat belum mendapatkan sosialisasi tersebut. Pada pelaksanaan sosialisasi, untuk Sumber daya manusia yaitu implementor sudah cukup memahami terkait e-voting namun masih cukup banyak dari mereka yang belum mengerti dalam penggunaan komputer. Persamaan dengan skripsi penulis adalah sama-sama mengangkat penelitian yang bertemakan e-voting di Kabupaten Sleman. Perbedaannya adalah jika penulis meneliti lebih fokus ke pelaksanaan, evaluasi dan faktor penghambat dalam Pilkades sedangkan

SYAHIDALLAZI

AZIZ Mahasiswa APMD Yogyakarta hanya meneliti saat kebijakan dan saat pelaksanaannya saja.

Merujuk karya di atas, maka penelitian tentang EVALUASI PEMILIHAN KEPALA DESA DENGAN METODE *E-VOTING* DI DESA SINDUADI KAPANEWON MLATI, mempunyai perbedaan lokasi dengan karya ilmiah yang sudah ada sebelumnya.

F. TINJAUAN PUSTAKA

1. Demokrasi

Demokrasi yang berasal dari kata *demos* dan *kratos* berarti pemerintahan dari untuk oleh rakyat. Demokrasi Menurut Amin Rais adalah dasar dalam kehidupan bernegara, dalam hal ini rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang menyangkut kehidupannya. kearifan pemerintah negara dinilai berdasarkan kebijaksanaannya untuk menentukan kehidupan rakyat.⁴

Pada intinya Demokrasi merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan atas kehendak dan juga kekuasaan oleh rakyat. Apabila dilihat dari sudut kelmbagaan, diartikan sebagai suatu pengorganisasian negara yang dijalankan dan denganan persetujuan oleh rakyat, yang dimana rakyat memilika kedaulatan dalam pengorganisasian negara.⁵

Menurut Joseph Schumpeter pengertian demokrasi yaitu sistem politik ketika memilih pemimpin dalam sebuah lingkup politik. Yang dimana warga negara berhak untuk memilih salah satu dari sekian pemimpin-pemimpin politik yang bersaing bersama untuk menjadi pemimpin politik yang terpilih. Jadi demokrasi adalah sebuah gagasan sekaligus pandangan hidup mengenai persamaan hak, kewajiban dan perlakuan atau tindakan yang sama bagi seluruh warga negara.⁶

⁴ Amin Rais, 1986, *Pengantar Dalam Demokrasi dan Proses Politik*, LP3ES, Jakarta, hlm. 5

⁵ Benny Bambang Irawan "Perkembangan Demokrasi Di Negara Indonesia" *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, Volume. 1 Nomor. 5, OKTOBER 2007

⁶ George Sorensen, 2003, *Demokrasi dan Demokrtasasi*, Penerbit Pustaka Pelajar, Bandung, hlm.14

Dalam Demokrasi setiap warga negara memiliki kesempatan untuk dapat memiliki hak atau jaminan kelembagaan, diantaranya adalah:

- (1) kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota organisasi,
- (2) kebebasan mengeluarkan pendapat,
- (3) hak untuk memilih,
- (4) kesempatan menjabat sebagai pejabat pemerintah,
- (5) hak bagi pemimpin politik untuk bersaing dalam mencari dukungan,
- (6) hak bagi para pemimpin politik untuk bersaing dalam meraih suara,
- (7) sumber-sumber informasi yang bersifat alternatif,
- (8) lembaga yang membuat kebijakan pemerintah tergantung kepada perolehan suara dan pengungkapan preferensi lainnya.⁷

Kedelapan kondisi diatas tersebut merupakan bukti berlangsungnya demokrasi yang sehat dan juga dapat diartikan yaitu kompetisi, partisipasi dan kebebasan politik.

Menurut Teori *Cyclus* dari Polybios Demokrasi adalah perwujudan dari bentuk kekuasaan, dalam hal ini masyarakat menjadi penggerak kekuatan tersebut. Dalam sebuah demokrasi, rakyat mempunyai hak dalam mengatur penguasa secara penuh dan juga dapat menentukan hukum dan hak hak yang seharusnya dimiliki oleh rakyat. Dalam hal ini Rakyat juga turut serta dalam menentukan bagaimana kekuasaan pemerintah yang harus dijalankan dan juga apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh rakyat.⁸

Demokrasi di Indonesia pasca kemerdekaan yang diproklamirkan Soekarno dan Muhammad Hatta pada 17 Agustus 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia menjadi negara kebangsaan

⁷ Heru Nugroho “Demokrasi Dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik Di Indonesia” *Jurnal Pemikiran Sosiologi* Volume 1, Nomor 1, Mei 2012, Hlm.4

⁸ Sri Hastuti Puspitasari “Mahkamah Konstitusi dan Penegakkan Demokrasi Konstitusional” *Jurnal Konstitusi*, Volume 8, Nomor 3, Juni 2011, Hlm.375

(nation state) yang demokratis. Demokratisasi dan persatuan itu ditemukan dalam Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa, "Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat", dan ayat-ayat yang berbunyi, "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik". Dalam hal ini berarti bahwa dalam negara kesatuan dengan sistem republik kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Demokrasi di Indonesia berkembang dengan pengaruh pemikiran yang dikembangkan oleh tokoh intelektual dari luar Indonesia. Tetapi dilihat dari corak pemerintahan di Indonesia terdapat pemahaman yang belum sesuai pada prinsip-prinsip demokrasi. Dalam praktiknya demokrasi di Indonesia, kekuasaan tak dapat dilepaskan dari kekuatan yang mutlak, yaitu kekuasaan yang bersumber dari Tuhan dan apapun yang ada di dunia ini berasal dari Tuhan. Hal itu bertentangan dengan teori kedaulatan rakyat yang merupakan dasar berdirinya negara dengan ideologi demokrasi. Yang dimaksud dengan teori kedaulatan rakyat yaitu dimana pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara ialah rakyat bukan dari Tuhan dan juga penguasa, yakni rakyat dapat melakukan caranya sendiri untuk menunjukkan kedaulatannya.⁹

Demokrasi sesungguhnya telah lama ada di negara Indonesia, dan berkembang cukup pesat sejak reformasi tahun 1998, sehingga nilai-nilai demokrasi sudah mulai meresap di kehidupan masyarakat hingga tingkat terbawah yang tentu memiliki dampak yang positif. Sebagai contoh adalah nilai demokrasi yang sudah mulai masuk ke kehidupan masyarakat pedesaan. Hal ini dibuktikan dengan mulai diadakannya pemilihan umum kepala desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat desa yang lebih masif dan terstruktur dengan mengedepankan nilai

⁹ Syafriadi "Pelaksanaan Demokrasi Dalam Sistem Ketatanegaran Indonesia" *Jurnal Konstitusi*, Volume 1, Nomor 1, April 2017, Hlm.34

demokrasi.

Penerapan demokrasi di desa pun pada faktanya terus tumbuh berkembang dan tidak stagnan. Hal ini dibuktikan dengan pemilu desa yang sudah mulai menggunakan metode e-voting, salah satunya di Kapanewon Mlati, Sleman. Dengan begitu Pemilu Desa yang berdasar dari nilai-nilai demokrasi di Indonesia, dengan cepat berkembang dengan baik dan mulai menggunakan media-yang efektif dan berteknologi yaitu *e-voting*. Dengan begitu Pemilu Desa dengan metode *e-voting* dan lebih jauh demokrasi di desa memiliki dampak yang positif dan dapat menghasilkan kepala desa yang diharapkan oleh masyarakat desa berdasar prinsip demokrasi.

2. Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan Kepala Desa selain menjadi momen pertarungan politik yang ada di desa setempat, juga menjadi agenda mempertaruhkan legitimasi seorang tokoh yang sudah mencalonkan diri menjadi kepala desa, sehingga dapat menimbulkan gesekan antar masyarakat.

Tidak lupa harus ada pengawasan dalam pemilihan kepala desa, seperti tata cara meyumbang hak suara, hingga perselisihan hasil pemilihan kepala juga perlu diatur agar pemilihan kepala desa bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan.¹⁰

Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang No. 6 tahun 2014 menentukan bahwasannya pemilihan kepala desa dilakukan dengan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota. Yang dimana dalam hal tersebut bertujuan untuk menentukan kepala desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat untuk menjadi atau menjabat di posisi Kepala Desa. Berdasarkan Pasal 39 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa: Kepala Desa mengemban jabatan selama 6 (enam) tahun yaitu terhitung sejak tanggal pelantikannya. Kepala Desa dibolehkan menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan yang secara berturut-turut atau dengan tidak secara berturut-turut.

¹⁰ Abdul Hamid Tome, Moh. Zachary Rusman, Moh. Sigit Ibrahim ” Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa” *Jurnal Hukum dan Politik Islam* Volume 6 Nomor. 1, Januari 2021, Hlm.35

Pemilihan Kepala Desa sebuah kesempatan rakyat dalam menunjukkan dukungan atas kultur pemerintahan di desa setempat. Dalam Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 pasal 1 (5), Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.¹¹

Sudah semestinya masyarakat memberi contoh sebagai warga yang baik dengan berpartisipasi aktif dalam kegiatan demokrasi di desa, salah satu cara yaitu dengan menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum, termasuk pemilihan kepada desa. Dalam Pemilihan Kepala Desa tidak akan lancar dan maksimal jika masyarakat tidak langsung ikut berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Desa. Pada intinya keikutsertaan partisipasi politik oleh masyarakat sipil bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan publik.¹²

3. *E-Voting*

E-Voting adalah suatu mekanisme pemungutan suara dan penghitungan suara saat dilaksanakannya pemilihan secara langsung dengan metode atau menggunakan peralatan atau piranti elektronik. Tujuan dari *E-Voting* sendiri ialah menyelenggarakan pemungutan suara yang lebih hemat dari pemungutan biasa, *E-Voting* menggunakan sistem yang aman dan mudah ketika dilakukan audit dalam penghitungan suara. Dengan Perhitungan suara lebih cepat dan juga menghemat biaya dalam pencetakan surat suara, pemungutan suara lebih efisien dan sangat memudahkan di tengah kemajuan era teknologi pada saat ini.¹³

¹¹ Agus Sofyan “Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Di Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2019”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Volume 8 Nomor 1, April 2021, Hlm.2

¹² Fifi Agustina dan Isa Anshori “Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa 2020 Ditengah Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Desa Kedungbanteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo)” *Jurnal Penelitian Sosial dan Politik*, Volume 10 Nomor. 1, Juni 2021, Hlm 35

¹³ Ashfi Arfawati”Keabsahan Pemilihan Kepala Desa Berbasis E-Voting Pada Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Sidoarjo” *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 1, Februari 2021, Hlm.87

E Voting adalah suatu sistem pemilihan pencatatan data dan data disimpan, lalu diproses dengan mekanisme digital. Jadi *e voting* sendiri merupakan sebuah proses pemungutan suara (pendataan pemilih, pelaksanaan pemilihan, penghitungan suara, dan pengiriman dan pelaporan hasil suara) dilakukan dengan mekanisme elektronik.¹⁴

Electronic Voting (E Voting) merupakan bagian dari mekanisme *e-government* dalam *G2C (Government to Citizen)*, Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) pada era sekarang dapat dimanfaatkan dalam kemajuan dan kemudahan aktivitas proses kebutuhan manusia yang bersifat personal maupun interpersonal.¹⁵

E-voting merupakan metode pengumpulan suara dalam penggunaan hak pilih partisipasi kegiatan politik yakni pemilihan umum yang dalam pelaksanaannya di dukung dengan mekanisme dan alat elektronik yang mencakup ketika pendaftaran calon pemilih perhitungan suara.¹⁶

Pemungutan suara dengan mekanisme elektronik telah diterapkan juga di beberapa negara-negara di dunia dengan pemikiran demokrasi, melalui Internet yang digunakan di beberapa negara terutama di negara kecil dan yang secara historis bebas atas konflik. Banyak negara yang kini memperkenalkan sistem *e voting* yang bertujuan untuk meningkatkan aspek terhadap pelaksanaan pemilu. Dalam ajang Pemilu di Indonesia sendiri sistem *e voting* tidak hanya sebagai bentuk modernisasi proses pemilu melainkan juga dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat tentang teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Dalam praktiknya sistem *e voting* menggunakan proses transparansi yang pada akhirnya untuk meningkatkan kepercayaan terhadap sistem pemilihan

¹⁴ Nani Purwati "Perancangan Sistem E-Voting Untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)" *Jurnal Bianglala Informatika*, Volume 3, Nomor 1, Maret 2015, Hlm.19

¹⁵ Raditya Prananda, Hengky Anra , Helen Sasty Pratiwi "Rancang Bangun Aplikasi E-Voting Berbasis Android (Studi Kasus: Pemilihan Ketua Organisasi di Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura) *Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi (JUSTIN)*, Volume 5, Nomor 1, 2017, Hlm.17

¹⁶ Ikhsan Darmawan, Nurul Nurhandjati, Evida Kartini, 2014, Memahami E-Voting Berkaca Dari Pengalaman Negara-negara Lain dan (Jembrana Bali), Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta Hlm.2

umum sesuai dengan asas luberjurdil.¹⁷

G. Definisi Operasional

E-Voting

E-voting adalah sistem pemilihan dalam pemilu, di Indonesia sendiri juga telah menerapkan dengan mekanisme tersebut pada era sekarang. Meskipun belum diterapkan kan dalam skala besar seperti pemilihan presiden dan wakil presiden, *e voting* di Indonsia sudah diterapkan di lingkup pemilihan kepala desa, tujuan dilkukannya *E-voting* sendiri dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia yang sudah diterapkan di Pemilihan Kepala Desa tidak hanya sebagai bentuk modernisasi saja, melainkan untuk meningkatkan aspek terhadap pelaksanaan pemilu dan juga Waktu: terkait waktu pelaksanaan pemilihan yang lebih cepat dan penghitungan hasil yang lebih tepat dibandingkan sistem yang konvensional.

Dalam pelaksanaannya proses *e-voting* di mulai dengan verifikasi pemilih yaitu dimana memastikan pemilih sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) jika terdaftar akan tampil nama dan foto pemilih setelah itu pemilih menuju terminal pemilihan. Ketika sudah verifikasi para pemilih di arahkan langsung menuju bilik pemilihan untuk melakukan pemilihan calon yang tersedia dengan cara menyentuh foto calon yang ditampilkan pada layar yang berada di dalam bilik pemilihan.

Secara garis besar *e-voting* adalah suatu mekanisme pemungutan suara dan penghitungan suara yang dimana dilakukan secara langsung, jadi jika waktu sudah selesai dalam pelaksanaannya maka pemenang dari pemilihan dengan mekanisme *e-voting* langsung bisa dilihat oleh para

¹⁷ Imas Novita Juaningsih, Muhammad Saef El-Islam, Adit Nurrafi "Penerapan E-Voting Dalam Sistem Pemilihan Umum Sebagai Optimalisasi Pelayanan Publik Di Era Revolusi Industri 4.0" *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, Volume 7 Nomor 2, 2020, Hlm.154

pemilik hak suara atau masyarakat.

H. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum secara Empiris yang dimana melakukan penelitian dengan mendapatkan sumber secara langsung di lapangan.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum metode yuridis empiris, dengan menggunakan data primer, dan data sekunder serta analisis secara diskriptif kualitatif.

2. Pendekatan Penelitian.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Penulis akan menggunakan Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Sosiologis. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan meneliti peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Metode Pendekatan Perundang-undangan juga memiliki hubungan dengan penelitian ini karena penulis akan membahas evaluasi yang berdasarkan Perundang-undangan dan Peraturan Daerah. Dan yang terakhir penulis akan melakukan pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang ditujukan kepada masyarakat yang menjadi KPPS, Camat, panitia Pilkades, dan pemilik hak suara dalam pada pembahasan tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh penulis berkaitan dengan dampak sosial baik masyarakat yang berpartisipasi pemilihan kepala desa dengan metode *e-voting* di Kabupaten Sleman Periode masa jabatan Tahun 2020-2026.

3. Objek Penelitian

Evaluasi pemilihan kepala desa dengan metode *e-votting* di Desa Sinduadi Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman tahun 2020.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah para pihak yang dipilih oleh peneliti yaitu:

Badan Permusyawaratan Desa Kelurahan Sinduadi dan salah satu bakal calon pemilihan kepala desa, untuk memberikan informasi atau keterangan tentang masalah yang diteliti berdasarkan pengetahuan atau kompetensinya dalam Pemilihan Kepala Desa Dengan Metode *E-Voting* Di Desa Sinduadi Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman Tahun 2020

5. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian berada di Desa Sinduadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman

6. Sumber Data Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data Primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dan lokasi penelitian. Data Primer dari penelitian penulis didapatkan dari hasil wawancara dan informasi yang didapat dari subjek penelitian yang sudah dipilih oleh penulis. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan dari perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, hasil penelitian, dan dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini.

7. Analisis Data

Data yang telah diperoleh melalui responden selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik kualitatif berupa pernyataan / jawaban terbuka dari wawancara untuk mendapatkan data dan informasi kualitatif.

I. Kerangka Skripsi

Bab I Penulis akan mengulas Pendahuluan dari Proposal Skripsi ini yang terdiri Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian yang akan dijawab dan dijelaskan pada penelitian dan Orisinalitas Penelitian yang menjelaskan bahwa penelitian ini tidak ada unsur plagiasi dan

dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Bab II Penulis akan membahas Tinjauan Pustaka Tentang pemerintahan desa dan perkembangan pengaturan pemerintahan desa di Indonesia, perkembangan pemilihan kepala desa di Indonesia, dan Metode *E-Voting* Dalam Pemilihan Kepala desa.

Bab III Penulis akan membahas hasil penelitian tentang Evaluasi Pemilihan Kepala Desa Dengan Metode *E-Voting* .

Bab IV Penulis akan menyampaikan, karena Bab ini tidak lagi ada pembahasan) Penutup, dimana bab ini berisi kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG DEMOKRASI, PEMERINTAHAN DESA DAN PEMILIHAN KEPALA DESA

A. Demokrasi

Secara etimologis “Demokrasi” berasal dari bahasa Yunani, “terdiri dari dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *cratein/cratos* yang berarti pemerintah, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau sering dikenal dengan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.¹⁸

Demokrasi merupakan pengertian dan sistem politik yang didasarkan pada doktrin “*power of the people*”, yakni kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi dalam sistem pemerintahan. Demokrasi baik sebagai doktrin atau paham maupun sebagai sistem politik dipandang sebagai alternatif yang lebih baik daripada sistem politik lainnya yang terdapat di hampir setiap bangsa dan Negara. Demikian kuatnya paham demokrasi, sampai-sampai konsepnya telah menjadi keyakinan politik (*political belief*) kebanyakan bangsa, yang pada gilirannya kemudian berkembang menjadi isme, bahkan berkembang menjadi mitos yang dipandang dapat membawa berkah bagi kehidupan bangsa-bangsa beradab¹⁹.

Istilah demokrasi pada dua dasawarsa terakhir di berbagai negara berkembang makin populer, baik pada tingkat wacana maupun pada gerakan sosial politik. Sebagai suatu sistem politik, demokrasi telah menempati tingkat teratas yang diterima oleh banyak negara karena dianggap mampu mengatur serta menyelesaikan hubungan sosial dan politik, baik yang melibatkan kepentingan antar individu dalam masyarakat, hubungan antar masyarakat, masyarakat dan negara

¹⁸ Putera Astomo. 2014. *Hukum Tata Negara Teori dan Praktek*. Thafa Media. Yogyakarta. hlm 46

¹⁹ Samuel P. Huntington, 1995, *Gelombang Demokrasi Ketiga*, Grafiti, Jakarta, hlm.5.

maupun antar negara di dunia.²⁰

Demokrasi memberikan pemahaman bahwa dari sebuah kekuasaan dari rakyat, maka rakyat akan melahirkan sebuah aturan yang menguntungkan dan melindungi hak-haknya. Agar itu bisa terlaksana, dibutuhkan sebuah peraturan bersama yang mendukung dan menjadi dasar pijakan dalam kehidupan bernegara untuk menjamin dan melindungi hak-hak rakyat. atau disebut konstitusi.²¹

Definisi demokrasi menurut kamus merupakan pemerintahan oleh rakyat, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil-wakil yang mereka pilih dalam sistem pemilihan yang bebas. Demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (Abraham Lincoln).²²

Lyman Tower Sargent memberikan definisi terhadap demokrasi yang berada dalam nuansa yang sama. Menurut Sargent demokrasi mensyaratkan adanya keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan, adanya persamaan hak di antara warga negara, adanya kebebasan dan kemerdekaan yang diberikan pada atau dipertahankan. dan dimiliki oleh warga negara, adanya sistem perwakilan yang efektif, dan akhirnya adanya sistem pemilihan yang menjamin dihormatinya prinsip ketentuan inayoritas.²³

Definisi yang sekalipun umum namun lebih bersifat komparatif diberikan oleh Arend Lijphart. Dengan membandingkan praktik demokrasi di dunia pertama dengan dunia ketiga. Lipjphart mengkonseptualisasikan demokrasi adalah sebuah perpaduan antara pengakuan dan penghargaan terhadap keanekaragaman dan terpeliharanya stabilitas politik dan pemerintahan.²⁴

²⁰ Heru Nugroho “Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual untuk Memahami Dinamika Sosial Politik di Indonesia” *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Volume 1 No. 1, 2012, hlm.2

²¹ Cora Elly Noviati “Demokrasi dan Sistem Pemerintahan” *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 2, Juni 2013

²² SUNARSO, *MEMBEDAH DEMOKRASI (Sejarah, Konsep, dan Implementasinya di Indonesia)*, UNY Press, Yogyakarta, 2015, hlm.10

²³ *Ibid*, hlm.14

²⁴ *Ibid*, hlm.15-16

Menurut Munir Fuady dalam Konsep Negara Demokrasi, sebenarnya yang dimaksud demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dalam suatu negara dimana warga negara secara memiliki hak, kewajiban, kedudukan, dan kekuasaan yang baik dalam menjalankan kehidupannya maupun dalam berpartisipasi terhadap kekuasaan negara, dimana rakyat berhak untuk ikut serta dalam menjalankan negara atau mengawasi jalannya kekuasaan baik secara langsung misalnya melalui ruang ruang publik 17 (*public sphere*) maupun melalui wakil-wakilnya yang telah dipilih secara adil dan jujur dengan pemerintahan yang dijalankan semata-mata untuk kepentingan rakyat, sehingga sistem pemerintahan dalam negara tersebut berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, untuk kepentingan rakyat (*from the people by the people to the people*).²⁵

Jeff Hayness membagi pemberlakuan demokrasi ke dalam tiga model berdasarkan penerapannya yaitu:

- a) Demokrasi formal ditandai dengan adanya kesempatan untuk memilih pemerintahannya dengan interval yang teratur yang ada aturan yang mengatur pemilu. Peran pemerintah adalah mengatur pemilu dengan memperhatikan proses hukumnya.
- b) Demokrasi permukaan (*façade*) merupakan segala yang umum di dunia ketiga. Tampak luarnya memang demokrasi, tetapi sama sekali tidak memiliki substansi demokrasi. Pemilu demokrasi diadakan sekadar para orang Inggris, artinya “supaya dilihat oleh orang-orang Inggris” hasilnya adalah demokrasi dengan intensitas yang dalam banyak hal tidak jauh dari sekadar polesan permukaan demokrasi yang melapisi struktur politik.
- c) Demokrasi substantif menempati ranking paling tinggi dalam penerapan demokrasi. Demokrasi substantif member tempat kepada rakyat jelata, kaum miskin, perempuan, kaum muda, golongan minoritas keagamaan dan kaum etnik, untuk dapat benar-benar

²⁵ Munir Fuady, 2010, *Konsep Negara Demokrasi*, PT. Refika Aditama, Bandung hlm. 2.

menempatkan kepentingan dalam agenda politik diatu Negara. Dengan kata lain, demokrasi substantif menjalankan dengan sungguh-sungguh agenda kerakyatan, bukan sekedar agenda demokrasi atau agenda politik partai semata.²⁶

Dalam pemilu, mekanisme demokrasi bisa sangat mengecewakan hasilnya mengingat mayoritas rakyat yang pendidikannya rendah, sebagian elite politik hanya memikirkan dirinya sendiri dan kelompoknya sehingga yang terjadi adalah manipulasi dan mobilisasi para massa. Lebih mengecewakan lagi, jika kemiskinan rakyat itu dimanipulasi melalui politik uang yang mengakibatkan hak dan kedaulatan rakyat yang merupakan nyawa dari demokrasi telah direnggut, dirampas, dan dibunuh oleh para elit politisi dengan senjata berwujud uang .²⁷

UUD NRI 1945 tidak pernah menggunakan kata demokrasi dalam pasal-pasalanya tetapi UUD NRI 1945 menggunakan kata kedaulatan rakyat sebagai penyebutan lain demokrasi dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI 1945. Asas demokrasi sebagai asas hukum sering disebut sebagai kedaulatan rakyat. Asas kedaulatan rakyat, yaitu rakyatlah yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan negara, rakyat yang menentukan kehendak negara, rakyat yang akan menentukan apa yang akan diperbuatnya dan rakyat yang akan menentukan pula bagaimana cara berbuatnya.²⁸

B. Pemerintahan Desa

Dalam Pasal 1 Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang dimaksud dengan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

²⁶ Jeff Hayness, 2000, *Demokrasi di Dunia*, Jakarta, Grasindo. hlm.112

²⁷ Komarudin Hidayat. 2006, *Implementasi kuota 30 % keterwakilan perempuan*, Unnes Press, Semarang, hlm.44.

²⁸ Joeniarto, 1982, *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, hlm17.

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan atas keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Badan usaha milik desa yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Peraturan Desa adalah peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman

perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Pemerintah Pusat kemudian disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 16. Menteri adalah menteri yang menangani Desa.

Menurut Pasal 2 Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa,

Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 4 Pengaturan Desa dalam Pemerintahan Desa bertujuan untuk memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia

Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama.

Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab dan meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan i. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Landasan pemikiran dalam pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya sendiri. Pemerintah desa sebagai unit

lembaga pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat diharapkan mampu menjalankan roda pemerintahan desa dengan sungguh-sungguh dan mampu mengubah taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih sejahtera, adil, tenteram, aman, dan damai.

Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintahan desa merupakan unit terdepan (ujung tombak) dalam pelayanan kepada masyarakat menjadi tonggak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu upaya untuk memperkuat desa merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah.

Prinsip penyelenggaraan otonomi daerah adalah demokratisasi dan keadilan, memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, kesesuaian hubungan pusat dan daerah, meningkatkan kemandirian daerah dengan meletakkan otonomi daerah yang luas dan utuh pada kabupaten atau kota. Kebijakan terbatas pada daerah provinsi serta daerah provinsi serta desa ditempatkan pada pengakuan otonomi asli. Dengan demikian, dalam pengaturan pemerintah desa telah mengalami pergeseran paradigma utamanya dalam hal kewenangan.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana dimaklumi tidak lagi campur tangan secara langsung, tetapi memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan atau pembelajaran. Dalam rangka pemberdayaan pemerintah desa, maka diharapkan dapat terwujud kondisi pemerintahan desa yang kuat dan mandiri. Salah satu tugas pemerintah desa dalam penyelenggaraan pembangunan adalah membina organisasi masyarakat yang ada di desanya agar dapat berfungsi secara berkelanjutan dalam proses perencanaan pembangunan partisipatif.

Kewenangan pemerintah desa dalam membina kehidupan masyarakat, merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam proses pembangunan sekaligus pemberdayaan masyarakat. Tujuannya adalah agar masyarakat yang tergabung dalam organisasi masyarakat mengetahui dan

mengerti apa yang harus dikerjakan serta dapat menimbulkan kesadarannya untuk ikut aktif dalam setiap pelaksanaan dan pengelolaan pembangunan.²⁹

C. Pemilihan Kepala Desa

Pemilu merupakan sarana wujud dari kedaulatan rakyat untuk menghasilkan pemerintah yang demokratis. Di sebuah negara demokrasi seperti Indonesia, pemilu menjadi sebuah agenda yang penting untuk dilaksanakan. Hal ini karena pemilu merupakan sebuah prasyarat bagi negara yang berpaham demokrasi, dan demokrasi sendiri merupakan sebuah sistem yang menjunjung tinggi suara rakyat. Tujuan pemilu adalah menghasilkan wakil-wakil rakyat yang representatif dan selanjutnya menentukan pemerintahan.³⁰

Dalam UUD 1945 Bab VII B Pasal 22 E ayat (2) pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden 17 serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), kemudian dijabarkan dalam UU RI Nomor 15 tahun 2011 bahwa pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat sesuai dengan amanat konstitusional yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Prihatmoko pemilu dalam pelaksanaannya memiliki tiga tujuan yakni:

- a. Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (*public policy*).
- b. Pemilu sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan badan perwakilan rakyat melalui wakil wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin.
- c. Pemilu sebagai sarana memobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.³¹

²⁹Sugiman "PEMERINTAHAN DESA" *Jurnal Hukum* Vol. 7 No. 1, Juli 2018 hlm.90-91

³⁰ FR Aulia "Analisis Kemenangan Donna Pada Pemilihan Legislatif Kabupaten Tanah Datar Periode 2014-2019 Dan Periode 2019-2024 *JDPL (Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal)* Vol.3 No.1, April 2021, hlm.14

³¹ Mutia Farida.2010.*Pemilu di Indonesia dalam Sejarah*.Bandung.Universitas Pasundan hlm.43 (hasil penelitian)

Dasar konstitusional diselenggarakannya pemilu terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menegaskan bahwa, “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar.” Artinya dalam sistem pemerintahan, Negara harus mementingkan kedaulatan rakyat. Dalam paham kedaulatan rakyat (democracy), rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara. Pemilihan umum (pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia sebagai salah satu negara yang menganut prinsip demokrasi, kemudian prinsip demokrasi adalah kedaulatan berada di tangan rakyat, dilaksanakan untuk dan atas nama rakyat. UUD 1945 yang menjadi salah satu dasar hukum tertulis menjamin pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Sebagai negara yang demokratis yang mana rakyat dituntut untuk ikut campur (berpartisipasi) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan negara, salah satunya adalah dalam wujud partisipasi politik. Partisipasi politik adalah kegiatan untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah (public policy).³²

Salah satu bentuk dari pelaksanaan demokrasi tingkatan paling bawah adalah adanya pilkades (Pemilihan Kepala Desa). Dengan adanya pilkades membuktikan bahwa kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat. Rakyat yang menentukan sendiri masa depannya dengan secara individu memilih Kepala Desa nya sendiri. Hal ini telah dipertegas dalam pasal 34 ayat (1)

³² Miriam Budiharjo, 1994, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia, Jakarta, hlm.183

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang disebutkan bahwa Kepala Desa dipilih.

Pemilihan kepala desa merupakan pemilihan yang bertujuan untuk memilih calon kepala desa yang bersaing dalam pemilihan kepala desa untuk dapat memimpin desa. Pemilihan kepala desa dilakukan secara langsung oleh masyarakat desa yang terdaftar dengan memilih langsung calon kepala desa yang dianggap oleh masyarakat mampu membawa aspirasi masyarakat dan pembangunandesanya.

Menurut Dede Mariana Kepala Desa dipilih berdasarkan asas langsung, umum, bebas dan rahasia oleh penduduk desa warga Negara Indonesia yang telah berumur sekurang-kurangnya 17 tahun atau telah / pernah kawin.³³

Menurut Pasal 1 Peraturan Bupati Sleman Peraturan Bupati Sleman Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Lurah Secara Elektronik yang berbunyi:

1. Pemilihan Lurah adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di kalurahan dalam rangka memilih Lurah yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Lurah adalah pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pemilihan Kepala Desa telah ada jauh sebelum era pilkada langsung. Akhir-akhir ini ada kecenderungan pilkades dilakukan secara serentak dalam satu kabupaten yang difasilitasi oleh pemerintah daerah sesuai dengan amanat konstitusi No 32 Tahun 2004. Hal ini dilakukan agar

³³ JANWANDRI "Proses Pemilihan Kepala Desa Di Desa Tanjung Nanga Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau" *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol 1, No.1 27 Februari 2013, hlm.239

pelaksanaannya lebih efektif, efisien, dan lebih terkoordinasi dari sisi keamanan.

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Pasal 31 menentukan, bahwa pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota. Pemerintahan daerah kabupaten/kota menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak dengan peraturan daerah kabupaten/kota. Kemudian didalam Pasal 40 PP No.43 Tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, ditentukan bahwa pemilihan kepala desa secara serentak dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. Pemilihan Kepala Desa secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/kota dimaksudkan untuk menghindari hal negatif dalam pelaksanaannya. Pemilihan Kepala Desa secara serentak mempertimbangkan jumlah Desa kemampuan biaya pemilihan yang dibebankan kepada anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota sehingga dimungkinkan pelaksanaannya secara bergelombang sepanjang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/kota.³⁴

Hak pilih merupakan sebuah hak yang sangat mendasar bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Negara memberikan jaminan perlindungan terhadap hak warganya yang memenuhi syarat untuk didaftar sebagai pemilih melalui aturan hukum berupa jaminan atas hak pilih. Dalam Konvenan Internasional Sipil dan Politik, ICCPR (International Convenan on Civil and Politic Right) disebutkan bahwa keberadaan hak-hak kebebasan dasar manusia yang bersifat absolut tidak boleh dikurangi walaupun dalam keadaan darurat. Hak dari pembedaan yang bersifat surut, hak sebagai subjek hukum, kebebasan berpikir, berkeyakinan atau beragama. Begitu juga hak dalam memilih atau dipilih dalam suatu pemilihan yang diselenggarakan secara periodik yang bersifat universal. Hal ini mengindikasikan dimana politik baik memilih ataupun dipilih adalah sebuah hak yang paling asasi.

³⁴ Ni'matul Huda, 2015, *Hukum Pemerintahan Desa*, Setara Press, Malang hlm.222

Menurut Ramlan Surbakti integritas dari sebuah Pemilu yang ketika pelaksanaannya telah berdasarkan kepastian hukum yang dirumuskan sesuai asas Pemilu demokratis. Pemilu Berintegritas adalah Pemilu yang jauh dari praktik manipulasi Pemilu (*electoral fraud*), seperti penyimpangan lain termasuk manipulasi perhitungan suara, pendaftaran pemilih secara ilegal, intimidasi kepada pemilih bertentangan dengan semangat undang-undang Pemilu atau merupakan pelecehan terhadap prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri. Manipulasi pemilihan seperti mencegah warga yang berhak memilih untuk memberikan suaranya secara bebas, bahkan adakalanya mencegah warganya untuk memilih. Integritas Pemilu terlihat jika Pemilu dapat terlaksana berdasarkan prinsip pemilu demokratis dan pemenuhan hak pilih universal dan kesetaraan politik seperti yang tercemin pada standar Pemilu internasional yang penyelenggaraannya profesional, tidak memihak, dan senantiasa transparansi yang dilaksanakan melalui siklus Pemilu. Demikian juga seharusnya jika ingin mewujudkan integritas pemilu, maka dalam hak jaminan hak untuk memilih dan dipilih dibutuhkan adanya kerangka hukum yang mengakomodir semua warga negara yang memenuhi syarat dijamin dapat ikut dalam pemilihan tanpa diskriminasi.³⁵

Adapun yang menjadi salah satu parameter yang terdapat dalam standar Pemilu demokratis menurut Robert A. Dahl adalah inclusiveness, bahwa setiap orang yang sudah dewasa wajib diikutkan dalam Pemilu karena mempunyai kesempatan yang sama. Sedangkan *equal vote*, artinya setiap suara mempunyai hak dan nilai yang sama tanpa adanya suatu diskriminasi. Keberadaan suatu formulasi yang mewajibkan pemutakhiran daftar pemilih secara transparan dan akurat, dengan jaminan perlindungan akan hak warga negara yang memenuhi syarat untuk didaftar dan mencegah pendaftaran orang secara tidak sah atau ilegal. Suatu kerangka hukum memastikan semua warga

³⁵ Tota Pasaribu, R. Widya Setiabudi Sumadinata, Muradi Muradi “Penerapan Pemilu Berintegritas dan Jaminan Kesetaraan Hak Politik dalam Pendaftaran Pemilih: Studi Kasus pada Pilkada Samosir Tahun 2015”, *Jurnal Wacana Politik*, Volume 3, Nomor. 2, Oktober 2018, hlm.122

negara yang telah memenuhi syarat dijamin dapat ikut dalam pemilihan tanpa diskriminasi.³⁶

Seseorang yang telah mempunyai hak memilih, untuk dapat terdaftar sebagai pemilih, harus memenuhi persyaratan:

- a) tidak terganggu jiwa/ ingatannya;
- b) tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebaliknya seorang warga negara Indonesia yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), kemudian ternyata tidak lagi memenuhi persyaratan tersebut di atas, tidak dapat menggunakan hak memilihnya.³⁷

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (2) telah dijelaskan bahwa setiap orang mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Selain itu dalam Pasal 28I ayat (2) dan (5) menyebutkan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu,³⁸ dan untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.³⁹

Pemilihan Kepala Desa merupakan suatu perwujudan dalam demokrasi di desa dalam bentuk pemilihan langsung oleh segenap warga desa, namun dalam perkembangannya sesuai dengan tata aturan pemerintahan, Pemilihan Kepala Desa tidak bisa lepas dari aturan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah dengan persetujuan lembaga legislatif. Pengaturan tersebut tidak lepas dari adanya hierarki pemerintah desa sebagai pemerintahan

³⁶ *Ibid* hlm 122

³⁷ Miftah Thoha, 2011, *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta hlm.36.

³⁸ *Ibid*, Pasal 28I ayat (2).

³⁹ *Ibid*, Pasal 28I ayat (5)

terbawah, yang harus diatur oleh pemerintahan di tingkat yang lebih atas dengan tidak mengesampingkan aspirasi masyarakat desa.

Pengaturan itu sendiri lebih dimaksudkan agar proses Pemilihan Kepala Desa yang setidaknya memenuhi syarat sebagai seorang Kepala Desa, seperti halnya yang berpendidikan, berkelakuan baik, tidak terlibat dalam suatu organisasi terlarang dan tidak sedang dalam menjalani masa hukuman, sekaligus dapat dihindarkannya proses Pemilihan Kepala Desa dari segala bentuk tindakan tercela, misalnya pelanggaran peraturan daerah yang mengatur masalah mengenai Pemilihan Kepala Desa yang nampaknya telah menjadi bagian tak terpisahkan dari proses Pemilihan Kepala Desa.

D. E Voting

Electronic Voting (e voting) atau pemungutan suara elektronik yaitu proses dalam pemungutan suara yang memungkinkan pemilih untuk memberikan suara secara aman dan rahasia dalam jaringan yang terhubung dengan internet. Pemungutan suara *E voting* sendiri memiliki pengertian penggunaan teknologi komputer pada pelaksanaan voting atau pemungutan suara.

E voting pada hakekatnya merupakan metode pelaksanaan pemungutan suara yang dilakukan secara elektronik (digital) mulai dari proses pendaftaran pemilih, pelaksanaan pemilihan, penghitungan suara, dan pengiriman hasil suara. Penerapan E-voting diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang timbul dari pemilu yang diadakan secara konvensional.

E voting memiliki payung hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomer 147/PUU-VII/2009 pada pasal 5; pedoman implementasi pemilihan kepala desa dengan menggunakan *E-Voting* di Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT); Pasal 85 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomer 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pemberian suara untuk pemilihan

dapat dilakukan dengan cara 4 memberi suara melalui peralatan pemilihan suara secara elektronik.

E voting dengan berbagai ragam peluang, tantangan, kelebihan dan kekurangan dapat menjadikan proses demokrasi lebih baik. Sebagai pembelajaran, perlu dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan terwujudnya sistem demokrasi untuk pelaksanaan *e-voting* dengan bantuan teknologi informasi dalam ruang lingkup yang lebih besar dan dukungan dari segi perundangan yang mengatur pelaksanaannya.

Dalam pilkades *e-voting* terdapat petugas untuk membantu penyiapan sistem dalam Pemilihan Kepala Desa secara elektronik yang dibagi menjadi dua, yaitu Tim Teknis Utama yang selanjutnya disingkat TTU dan Tim Teknis Lapangan yang selanjutnya disingkat TTL

Tim Teknis Lapangan yang selanjutnya disingkat TTL adalah tim teknis yang membantu ketugasan KPPS atau KPPS Keliling dalam penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara secara elektronik di TPS atau TPS Keliling, sedangkan Tim Teknis Utama yang selanjutnya disingkat TTU adalah tim teknis yang membantu ketugasan Panitia Pemilihan Tingkat Daerah dalam penyiapan sistem pemilihan lurah secara elektronik.

TTU berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau non Pegawai Negeri Sipil yang berlatar belakang pendidikan Teknologi Informasi dan/atau yang memiliki pengetahuan mengenai Teknologi Informasi dan mampu mengoperasikan komputer. TTL berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau non Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengetahuan mengenai Teknologi Informasi dan mampu mengoperasikan komputer.⁴⁰

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Bupati Sleman Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Lurah Secara Elektronik bahwasannya terdapat adanya petugas operasional alat yang menjalankan fungsi sebagai petugas token generator, petugas bilik, dan

⁴⁰ Peraturan Bupati Sleman Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Lurah Secara Elektronik Pasal 8

petugas tinta. Selanjutnya Surat suara dalam pelaksanaan *e voting* adalah surat suara bersifat elektronik yang tersimpan dalam kartu pintar dan menghasilkan jejak audit. Selanjutnya sebelum di laksanakan pemungutan suara secara elektronik adanya serangkaian kegiatan untuk menguji keseluruhan fungsi peralatan pemilihan lurah secara elektronik atau uji fungsi agar dalam pelaksanaannya berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Diketahui bahwasannya Struk adalah alat bukti cetak dari perangkat elektronik. Struk suara pemilih adalah struk bukti cetak hasil pemilihan yang dilakukan oleh pemilih setelah pemilih menentukan pilihan suaranya pada perangkat di bilik suara. Struk hasil pemungutan suara adalah struk bukti cetak rekap hasil pemungutan suara setelah dilakukan penutupan pemungutan suara pada perangkat di bilik suara.

E. Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa

Sengketa atau konflik pada hakekatnya merupakan bagian dari interaksi pertentangan antara dua belah pihak atau lebih di dalam suatu kelompok masyarakat. Konflik atau sengketa yang terjadi diantara manusia atau kelompok yang cukup luas ruang lingkupnya. Konflik serta persengketaan dapat saja terjadi dalam wilayah publik maupun wilayah yang privat.⁴¹

Konflik merupakan gejala yang hadir dalam kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara. Sementara itu, salah satu dimensi penting proses politik ialah penyelesaian konflik yang melibatkan pemerintah. Proses untuk “penyelesaian” konflik politik yang tak bersifat kekerasan dibagi menjadi tiga tahap. Adapun ketiga tahap ini meliputi tahap politisasi dan/atau koalisi tahap pembuatan keputusan, tahap pelaksanaan dan tahap integrasi.

Untuk memengaruhi proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum tiada lain tidak lain merupakan upaya untuk mendapatkan dan/atau mempertahankan nilai-nilai. Dalam memperjuangkan upaya itu, sering terjadi perbedaan pendapat, perdebatan, persaingan, bahkan

⁴¹ Syahrizal Abbas, 2011, *Mediasi Dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, cetakan kedua, hlm.20

pertentangan yang bersifat fisik di antara berbagai pihak.

Dalam hal ini antara pihak yang berupaya mendapatkan keadilan masing-masing dan mereka yang berupaya keras mempertahankan apa yang selama ini telah mereka dapatkan, antara pihak yang sama-sama berupaya keras untuk mendapatkan nilai-nilai yang sama dan pihak yang sama-sama mempertahankan nilai-nilai yang selama ini mereka kuasai. Perbedaan pendapat, perdebatan, persaingan, bahkan pertentangan dan perebutan dalam upaya mendapatkan dan/atau mempertahankan nilai-nilai disebut konflik.

Pada dasarnya politik adalah konflik, pandangan ini ada benarnya konflik merupakan gejala yang serba hadir dalam masyarakat, termasuk dalam proses politik. Selain itu konflik merupakan gejala yang melekat pada proses politik.⁴²

Salah satu prinsip dasar pengaturan pemerintahan desa adalah demokrasi dalam bentuk pelaksanaan pemilihan kepala desa yang bebas sebagai perwujudan nyata kedaulatan masyarakat desa atas keberlangsungan pemerintahan desa.

Pelaksanaan pemilihan kepala desa harus benar-benar menghasilkan pemerintahan yang demokratis secara substantif dan bukan sekedar prosesi ritual. Untuk itu maka harus tersedianya aturan main yang jelas dan konsisten dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa termasuk mekanisme penyelesaian sengketa yang pasti akan terjadi.

Sengketa pemilihan kepala desa dapat terjadi antara peserta dengan penyelenggara maupun antara peserta dengan peserta bahkan dapat dikatakan semua orang memiliki potensi untuk terlibat dalam sengketa pemilihan Kepala Desa. Potensi pihak yang terlibat dalam sengketa meliputi antara lain :

1. Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa yang meliputi Panitia Pemilihan, panitia Teknis Pemilihan dan BPD sebagai penanggungjawab penyelenggara Pemilihan Kepala Desa;
2. Peserta pemilu yaitu Bakal Calon Kepala Desa, Calon Kepala Desa beserta tim

⁴² Ramlan Surbakti, 2010, *Memahami Ilmu Politik*, Kompas Gramedia, Jakarta, cetakan ketujuh, hlm.9

- kampanye;
3. Perangkat Desa dan Unsur Pemerintahan Desa lainnya, yang tidak terlibat langsung dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
 4. Masyarakat Pemilih dan umum.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 37 ayat (6) hanya menentukan dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sementara pada ayat (5) Pasal 37 tersebut menentukan waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 26.1 Tahun 2020 Tentang Penyelesaian Pengajuan Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Desa Pasal 2 yang berbunyi;

- (1) Calon Kepala Desa yang merasa dirugikan atas hasil penetapan pemilihan kepala desa dapat mengajukan keberatan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon Kepala Desa.
- (3) Keberatan selain berkaitan dengan hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditolak oleh Pemerintah Daerah.

Menurut Peraturan Bupati Sleman Nomor 26.1 Tahun 2020 Tentang Penyelesaian Pengajuan Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Desa Pasal 3 pada ayat (1) Bupati membentuk tim penyelesaian keberatan untuk menyelesaikan pengajuan keberatan terhadap hasil penetapan pemilihan kepala desa. Kemudian pada ayat (2) Tim penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; d. Inspektorat;
- d. Bagian Hukum, Sekretariat Daerah; dan
- e. Bagian Pemerintahan, Sekretariat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 26.1 Tahun 2020 Tentang Penyelesaian Pengajuan Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Desa Pasal 5 dalam

penyelesaian sengketa yang berbunyi;

- 1) Pengajuan keberatan hanya dapat diajukan oleh calon Kepala Desa dan tidak boleh dikuasakan.
- 2) Calon Kepala Desa mengajukan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Bupati secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil pemilihan kepala desa.
- 3) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan bukti antara lain dokumen tertulis dan/atau dokumen elektronik.
- 4) Bupati menyelesaikan perselisihan hasil penetapan pemilihan kepala desa dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

Tahap selanjutnya berdasarkan Pasal 5 Tim penyelesaian keberatan dalam menyelesaikan keberatan dapat meminta keterangan antara lain kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa, BPD, Camat, Instansi/lembaga lainnya, KPPS, saksi, TTU, dan/atau TTL. kemudian Tim penyelesaian keberatan melakukan verifikasi atas materi permohonan keberatan, melakukan pencermatan dan penelitian dokumen administrasi dan dokumen elektronik, dan/atau audit sistem dari instansi/lembaga yang berwenang, dan/atau memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa untuk melakukan penghitungan struk suara pemilih dalam kotak audit. Selanjutnya Dalam hal dilakukan penghitungan struk suara pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya dilaksanakan pada kotak audit di Tempat Pemungutan Suara tertentu yang mempengaruhi terpilihnya Calon Kepala Desa. Penghitungan struk suara pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan di tempat yang ditentukan oleh tim penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan disaksikan antara lain Camat, Panitia Pemilihan Tingkat Desa, BPD, calon kepala desa, dan saksi. Tahap berikutnya hasil penghitungan struk suara pemilih dalam kotak audit dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 6 dijelaskan bahwa Tim penyelesaian keberatan akan menyampaikan dan melaporkan hasil penyelesaian keberatan kepada Bupati. Dalam hal ini hasil penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh hasil perolehan suara yang berbeda dan

mempengaruhi terpilihnya calon kepala desa terpilih, Bupati berhak membatalkan penetapan Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa untuk menetapkan calon kepala desa sesuai rekomendasi Bupati.

Dalam hal hasil penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh hasil perolehan suara yang sama atau berbeda tetapi tidak mempengaruhi hasil terpilihnya calon kepala desa terpilih, Bupati menerbitkan surat penolakan keberatan kepada calon kepala desa.⁴³ Sedangkan bagaimana tata cara, prosedur, dan mekanismenya yang berkaitan dengan penyelesaiannya sengketa hasil pemilihan kepada desa belum diatur sama sekali.

Berdasarkan Permendagri No. 112 Tahun 2014 sebagai salah satu tugas Panitia Pilkades tingkat kabupaten/kota yang menentukan bahwa “panitia pemilihan di Kabupaten/ Kota mempunyai tugas diantaranya adalah memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten/kota”. Tentu, ketentuan tersebut masih sangat kabur apa yang dimaksud dengan “memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten/kota”.

Kabupaten Sleman sesuai amanat yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka selanjutnya dituangkanlah dalam bentuk Peraturan Bupati yang menjadi landasan hukum pelaksanaan Penyelesaian Pengajuan Keberatan terhadap penetapan hasil kepala desa yakni Peraturan Bupati Sleman Nomor 26.1 Tahun 2020.

Salah satu prinsip dasar pengaturan pemerintahan desa adalah demokrasi dalam bentuk pelaksanaan pemilihan kepala desa yang bebas sebagai perwujudan nyata kedaulatan masyarakat desa atas keberlangsungan pemerintahan desa.

⁴³ *Ibid*, Pasal 6

BAB III

EVALUASI PEMILIHAN KEPALA DESA DENGAN METODE

E-VOTING DI KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2020

(Studi di Desa Sinduadi, Kapanewon Mlati)

A. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang Metode *E-Voting* di Desa Sinduadi, Kapanewon Mlati , Kabupaten Sleman tahun 2020

Pemilihan Kepala Desa adalah salah satu bentuk sistem demokrasi yang ada di Desa dengan model Pemilihan Kepala Desa yang dipilih langsung oleh penduduk Desa tertentu. Dalam hal pemilihan kepala Desa yang dilaksanakan satu kali dalam 6 tahun terdapat beberapa prosedur yaitu, pertama Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota mengeluarkan penetapan kebijakan dalam hal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak diseluruh wilayah Kabupaten/Kota setempat.

Pilkades di Desa Sinduadi, Mlati, Sleman 20 Desember tahun 2020 telah dilaksanakan 20 Desember tahun 2020. Dalam Pilkades tersebut di ikuti oleh 3 (tiga) orang peserta yakni Sugiyono, Subandi Kusuma, SH. MH., dan Senen Haryanto, S.E. Penulis melakukan penelitian dalam rangka Tugas Akhir ini untuk membahas, meneliti dan mengevaluasi Pemilihan Kepala Desa Dengan Metode *E-Votting* Di Kabupaten Sleman Tahun 2020 (Studi Di Desa Sinduadi, Kapanewon Mlati).

Pemilihan Kepala desa telah di atur dalam Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi;

- 1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.
- 2) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Sleman melaksanakan Pilkades berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah

Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa yang berbunyi; Ada beberapa ketentuan mengenai Pilkades, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015, yaitu :

- (1) Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (2) Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu adalah pemilihan Kepala Desa karena Kepala Desa berhenti dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun yang dilaksanakan melalui musyawarah desa.
- (3) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (5) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- (6) Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- (7) Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (8) Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- (9) Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut panitia pemilihan tingkat desa adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.
- (10) Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat daerah yang selanjutnya disebut panitia pemilihan tingkat daerah adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat daerah dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (11) Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
- (12) Daftar Pemilih Sementara adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
- (13) Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
- (14) Daftar Pemilih Tetap adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
- (15) Daftar Pemilih Tetap Tambahan adalah daftar pemilih yang tidak terdaftar sebagai

pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap namun memenuhi syarat sebagai pemilih pada hari pemungutan suara.

- (16) Bakal Calon Kepala Desa adalah warga negara Republik Indonesia yang berdasarkan penjurangan oleh panitia pemilihan tingkat desa ditetapkan sebagai bakal Calon Kepala Desa.
- (17) Penjurangan adalah upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan tingkat desa untuk mendapatkan bakal calon kepala desa.
- (18) Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia pemilihan tingkat desa terhadap bakal calon baik dari segi administrasi, dan/atau kemampuan, dan/atau kepemimpinan.
- (19) Calon Kepala Desa adalah bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
- (20) Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (21) Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
- (22) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara di masing-masing Tempat Pemungutan Suara.
- (23) Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
- (24) Pejabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
- (25) Daerah adalah Kabupaten Sleman.
- (26) Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- (27) Bupati adalah Bupati Sleman.
- (28) Camat adalah perangkat daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.
- (29) Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
- (30) Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
- (31) Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
- (32) Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pemilihan Kepala Desa yang dilakukan secara elektronik diatur dalam Peraturan pemerintah Kabupaten Sleman No.18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah No.5 Tahun 2015 tentang tata cara pemilihan dan pemberhentian Kepala Desa. Dalam Pasal 37 ayat 2 dijelaskan bahwa pemberian suara untuk pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan cara memilih tanda gambar calon kepala desa secara elektronik.

Pemerintah Kabupaten Sleman melaksanakan Pilkades menggunakan sistem elektronik (*e-voting*) berdasarkan Pasal 1 Peraturan Bupati Sleman Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Lurah Secara Elektronik yang berbunyi;

- (5) Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Daerah yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Daerah adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat daerah dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Lurah.
- (6) Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan adalah panitia yang dibentuk oleh BPKal untuk menyelenggarakan proses pemilihan Lurah.
- (7) Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
- (8) Tempat Pemungutan Suara Keliling yang selanjutnya disingkat TPS Keliling adalah layanan yang dilakukan oleh KPPS Keliling untuk pelaksanaan pemungutan suara bagi pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya di TPS.
- (9) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara di masing-masing tempat pemungutan suara.
- (10) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Keliling yang selanjutnya disingkat KPPS Keliling adalah penyelenggara pemungutan suara yang melayani pemilih di rumahnya/kediamannya karena sakit, lanjut usia dan berkebutuhan khusus serta tidak bisa datang ke TPS.
- (11) Saksi adalah seseorang yang mendapat surat mandat tertulis dari Calon Lurah untuk menyaksikan pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara di TPS dan TPS Keliling serta penghitungan suara di Tingkat Kalurahan.
- (12) Tim Teknis Utama yang selanjutnya disingkat TTU adalah tim teknis yang membantu ketugasan Panitia Pemilihan Tingkat Daerah dalam penyiapan sistem pemilihan lurah secara elektronik.
- (13) Tim Teknis Lapangan yang selanjutnya disingkat TTL adalah tim teknis yang membantu ketugasan KPPS atau KPPS Keliling dalam penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara secara elektronik di TPS atau TPS Keliling.
- (14) Daftar Pemilih Tetap atau selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Lurah.
- (15) Daftar Pemilih Tetap Tambahan adalah daftar pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap namun memenuhi syarat sebagai pemilih pada hari pemungutan suara.
- (16) Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Lurah.
- (17) Petugas Operasional Alat adalah petugas yang menjalankan fungsi sebagai petugas token generator, petugas bilik, dan petugas tinta.
- (18) Surat suara adalah surat suara elektronik yang tersimpan dalam kartu pintar dan menghasilkan jejak audit.
- (19) Uji fungsi adalah serangkaian kegiatan untuk menguji keseluruhan fungsi peralatan pemilihan lurah secara elektronik berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

- (20) Struk adalah alat bukti cetak dari perangkat elektronik.
- (21) Struk suara pemilih adalah struk bukti cetak hasil pemilihan yang dilakukan oleh pemilih setelah pemilih menentukan pilihan suaranya pada perangkat di bilik

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Bupati Sleman Nomor 35 Tahun 2021 yang berbunyi; Bupati membentuk Panitia Pemilihan Tingkat Daerah untuk mendukung pelaksanaan pemilihan lurah yang dilakukan oleh panitia pemilihan tingkat kalurahan.

Pada tahun 2021, disaat angka kasus *Corona Virus Disease 2019* masih tinggi, Bupati Sleman mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbub) Sleman Nomor 35 Tahun 2021 yang mengatur tentang petunjuk teknis tata cara pemilihan lurah secara elektronik. Pasal 5 dalam Perbub tersebut berbunyi: “Dalam kondisi bencana *nonalam Corona Virus Disease 2019*, Bupati membentuk sub kepanitiaan tingkat Kapanewon dan melibatkan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* dalam kepanitiaan Pemilihan Tingkat Daerah

Terkait lembaga yang menyelenggarakan dan membentuk panitia Pilkades menurut Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu:

- (1) Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (4) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa.

Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak diseluruh wilayah Kabupaten/Kota setempat, kemudian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membuat laporan tentang berakhirnya

masa jabatan kepala Desa pemberitahuan ini di ajukan 6 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan yang kemudian pemberitahuan itu tembusannya kepada Bupati. Kemudian BPD membentuk Panitia pemilihan kepala Desa yang bersifat mandiri dan tidak memihak, yang terdiri dari perangkat Desa, Lembaga kemasyarakatan, dan tokoh Masyarakat, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 32. Selanjutnya panitia pemilihan kepala Desa melakukan persiapan pemilihan dan melaksanakan pemilihan sampai pelaporan hasil pemilihan ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Setelah panitia pemilihan kepala desa menyampaikan hasil pemilihan Kepala Desa, maka Badan Permuyswaratan Desa (BPD) menyampaikan kepada Bupati hasil pemilihan kepala Desa/nama calon kepala Desa yang terpilih, paling lambat 7 hari setelah BPD menerima laporan dari Panitia pemilihan Kepala Desa sesuai yang di katakan dalam Pasal 37 ayat 4, Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Kemudian Bupati/ atau Wali Kota mengesahkan calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 hari setelah Bupati/atau Wali kota menerima 2 laporan hasil pemilihan kepala Desa dari BPD, sesuai yang di katakan dalam Pasal 37 ayat 5 UU nomor 6 tahun 2014 Dan di Pasal 38 ayat 1 di katakan bahwa calon kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Wali kota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati/Wali kota.

Persyaratan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi;

Calon Kepala Desa yang akan dipilih, berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa harus memenuhi syarat-syarat ebagai berikut:

- a. Warga negara Republik Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. Berbadan sehat;
- l. Tidak pernah sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- m. Syarat lain yang diatur dalam peraturan daerah

Syarat lain yang diatur dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Lurah Secara Elektronik yang berbunyi;

- (1) Lurah dipilih langsung oleh penduduk kalurahan dari calon yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Persyaratan tidak pernah menjadi kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut bagi Bakal Calon Lurah yang berpenduduk di luar Kabupaten Sleman, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pemerintah Setempat atau surat pernyataan tidak pernah menjadi kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut dari yang bersangkutan bermaterai cukup diketahui Camat/Panewu dan Kepala Desa/Lurah setempat.

Pilkades di Desa Sinduadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman. pada tanggal 20 Desember, dalam Pilkades tersebut di ikuti oleh 3 (tiga) orang peserta yakni Sugiyono, Subandi Kusuma, SH. MH., dan Senen Haryanto, SE.

Berdasarkan penuturan Bapak Sugiyanto sebagai Ketua Badan Permusyawarah Desa Sinduadi bahwasannya mekanisme Pilkades yang di selenggarakan pada tahun 2020 tersebut merupakan proyek uji coba. Kemudian proyek uji coba yaitu Pilkades dengan metode *e-voting* ini disebut lebih berhasil daripada Pilkades dengan pemungutan suara secara manual. Bahkan pilkades dengan metode *e-voting* dinilai lebih cepat, akurat dan juga mudah di ikuti dengan perkembangan zaman yang dimana kebanyakan para pemilih dianggap sudah tidak gagap teknologi lagi.

Dengan hanya melalui monitor layar sentuh saja kini pemilih sudah dapat memilih dengan menekan pilihan yang tersedia pada monitor dalam bilik suara. Disebutkan juga bahwasannya Pilkades dengan metode *e-voting* ini lebih hemat biaya operasionalnya dan juga lebih efisien, seperti tidak diperlukannya memakai dokumen berkas seperti kartu suara dan berita acara dalam pilkades dengan metode manual. Pengeluaran lebih untuk alat-alat penunjangnya saja, seperti monitor layar sentuh dan perlengkapan lainnya, yang dimana peralatan tersebut bisa digunakan untuk pemilihan selanjutnya.⁴⁴

Perihal urgensi dari Pilkades dengan *e-voting* ini di karenakan adanya keinginan untuk beralih ke era digital sebagai pembaharuan, yang di mana aplikasi dari Pilkades dengan metode *e-voting* di nilai sangat mudah untuk di operasikan ketika pelaksanaan karena peserta atau para pemilih cukup di sosialisasikan sebentar dianggap bisa untuk menggunakannya yang dimana hanya tinggal menekan tombol pada monitor layar sentuh.

Pilkades dengan metode *e-voting* ini dinilai lebih hemat biaya, lebih cepat dan akurat dalam mengetahui hasilnya hanya hitungan jam saja untuk menunggu rekap lalu keluar hasilnya, tidak memerlukan proses beberapa hari untuk mengetahui hasil dari pemilihan dari setiap TPS seperti

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Sugiyanto Ketua Badan Permusyawarah Desa Sinduadi, tanggal 5 Agustus 2022 pukul 15.20 WIB

pemungutan suara secara manual.⁴⁵

Mekanisme Pemungutan Suara Dengan Sistem *E-Voting*

Pemilih masuk melalui pintu masuk selanjutnya menyerahkan undangan pada petugas verifikasi kemudian pemilih mendapatkan sebuah kartu pintar dari petugas generator, selanjutnya pemilih menyerahkan kartu pintar kepada petugas, pemilih masuk melalui pintu masuk kemudian menyerahkan undangan kepada petugas verifikasi, kemudian pemilih menyerahkan kartu pintar kepada petugas bilik petugas bilik masukkan kartu pintar ke pembaca kartu pintar, maka akan muncul pilihan calon pada layar, selanjutnya pemilih hanya tinggal memilih calon yang ada di monitor layar sentuh “ya” jika benar dan “Tidak” jika ingin memilih calon yang lain.

Bukti fisik berupa struk otomatis tercetak melalui printer thermal. Pemilih melipat struk dan memasukkannya ke dalam kotak audit. Pemilih mencelupkan jari tangan ke tinta sebagai tanda telah memilih. Pemilihan selesai dan pemilih dapat keluar melalui pintu keluar.

No	Jadwal Kegiatan	Kegiatan
1	Oktober 2019	Pendaftaran dan penetapan bakal calon
2	November – Januari 2020.	Sosialisasi
3	Februari – Maret 2020	Bimtek KPPS
4	20 Desember 2020	Pemngutan suara
5	20 Desember 2020	Penghitungan suara

Sumber: <https://dinpmk.slemankab.go.id/category/evoting>

⁴⁵ *Ibid*

Pelaksanaan Pilkades di Desa Sinduadi di ikuti oleh 3 (tiga) orang peserta yakni Sugiyono, Subandi Kusuma, SH. MH., dan Senen Haryanto, S.E.. Dan diperoleh suara sebagai berikut;

	Nama Calon	Suara
1	Sugiyono	1.211
2	Subandi Kusuma, SH. MH.	7.072
3	Senen Haryanto, SE	7.397
	Total	15.698

Sumber: Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Negeri Yogyakarta No. 5/G/2021/PTUN.YK. Tahun 2021

Hasil pemilihan kepala desa Pilkades di Desa Sinduadi adalah Sugiyono memperoleh 1211 suara, Subandi Kusuma, SH. MH. memperoleh 7072 dan Senen Haryanto, SE memperoleh 7.397 suara (suara terbanyak), dan Bapak Senen Haryanto, S.E. menjadi pemenangnya. Dengan jumlah daftar pemilih tetap yaitu 26.238 suara, namun para pemilih tetap yang menggunakan hak pilihnya hanya berjumlah 15.598 suara.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan metode *e-voting* di Desa Sinduadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman tahun 2020 terdapat faktor pendukung dan penghambat, karena dalam hal ini metode *e-voting* sendiri adalah sesuatu yang baru di pemilihan Kepala Desa di Desa Sinduadi.

Faktor pendukung dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan metode *e-voting* di Desa Sinduadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman tahun 2020 yaitu dengan anggota panitia telah memenuhi atau tidak ada kesulitan karena sudah memahami saat mengoperasikan komputer dalam pelaksanaan *e-voting* di Desa Sinduadi dan juga dari masyarakat sebagai pemilih sudah tidak gagap teknologi. Dari sarana prasarana dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan metode *e-*

voting di Desa Sinduadi sudah di siapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat.

Faktor penghambat dan masalah dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan metode *e-voting* di Desa Sinduadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman tahun 2020 yaitu, setelah jumlah pemilih yang memvoting melalui komputer mencapai 200 pemilih, alat pemungutan suara (*e-voting*) di banyak TPS sering terjadi error dan menjadikan sistem tidak berjalan. Daftar Pemilih tetap masih menggunakan data dari Pemilu 2019 yang mengakibatkan banyak DPT yang sudah meninggal masih terdaftar menjadi DPT aktif, kemudian DPT yang sakit tidak dapat tersalurkan suaranya karena tidak seperti pemilihan dengan sistem manual, ketidakmungkinan panitia membawa seperangkat alat penunjang *e voting* karena harus selalu tersambung dengan listrik, yang mengakibatkan bagi pemilik hak suara yang sedang dalam keadaan tidak sehat tidak dapat ikut berpartisipasi dalam Pilkades.⁴⁶

Pasca dilaksanakan Pilkades secara *e voting* Pada tanggal 20 Desember 2020 yang telah dilaksanakan di Desa Sinduadi, Mlati, Sleman, Panitia Pemilihan melakukan penghitungan suara yang di ikuti oleh 3 (tiga) orang bakal calon. Ditetapkan hasil suaranya yaitu; Sugiyono memperoleh 1211 suara, Subandi Kusuma, SH. MH. memperoleh 7072 dan Senen Haryanto, SE memperoleh 7.397 suara (suara terbanyak). dan Senen Haryanto, SE secara sah memenangkan pilkades di Desa Sinduadi.

⁴⁶ *Ibid*

B. Problematika Dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Secara E-Voting di Desa Sinduadi, Kapanewon Mlati, Sleman, Kabupaten Tahun 2020

1) Pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Secara E-Voting di Desa Sinduadi, Kapanewon Mlati, Sleman, Kabupaten Tahun 2020. Salah satu bakal calon yang bernama Subandi Kusuma, SH. MH. mengajukan gugatan kepada Bupati Sleman di karenakan ketidakpuasan dalam hasil Pilkades.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 37 ayat (6) hanya menentukan dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sementara pada ayat (5) Pasal 37 tersebut menentukan waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 26.1 Tahun 2020 Tentang Penyelesaian Pengajuan Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Desa Pasal 2 yang berbunyi;

- (1) Calon Kepala Desa yang merasa dirugikan atas hasil penetapan pemilihan kepala desa dapat mengajukan keberatan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon Kepala Desa.
- (3) Keberatan selain berkaitan dengan hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditolak oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 26.1 Tahun 2020 Tentang Penyelesaian Pengajuan Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Desa Pasal 5 dalam penyelesaian sengketa yang berbunyi;

- 5) Pengajuan keberatan hanya dapat diajukan oleh calon Kepala Desa dan tidak boleh dikuasakan.
- 6) Calon Kepala Desa mengajukan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 kepada Bupati secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil pemilihan kepala desa.

- 7) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan bukti antara lain dokumen tertulis dan/atau dokumen elektronik.
- 8) Bupati menyelesaikan perselisihan hasil penetapan pemilihan kepala desa dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

Tata cara penyelesaian keberatan berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 26.1 Tahun 2020 Tentang Penyelesaian Pengajuan Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Desa diatur dalam Pasal 2 yang berbunyi;

- (1) Calon Kepala Desa yang merasa dirugikan atas hasil penetapan pemilihan kepala desa dapat mengajukan keberatan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon Kepala Desa.
- (3) Keberatan selain berkaitan dengan hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditolak oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 26.1 Tahun 2020 Tentang Penyelesaian Pengajuan Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Desa telah diatur mengenai tim penyelesaian keberatan yang berbunyi;

- (1) Bupati membentuk tim penyelesaian keberatan untuk menyelesaikan pengajuan keberatan terhadap hasil penetapan pemilihan kepala desa.
- (2) Tim penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
 - d. Inspektorat;
 - e. Bagian Hukum, Sekretariat Daerah; dan
 - f. Bagian Pemerintahan, Sekretariat Daerah.

Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 26.1 Tahun 2020 Tentang Penyelesaian Pengajuan Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Desa ditentukan: Pengajuan keberatan hanya dapat diajukan oleh calon Kepala Desa dan tidak boleh dikuasakan.

- (5) Calon Kepala Desa mengajukan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 kepada Bupati secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil pemilihan kepala desa.

(4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan bukti antara lain dokumen tertulis dan/atau dokumen elektronik.

(4) Bupati menyelesaikan perselisihan hasil penetapan pemilihan kepala desa dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

tugas Tim sebagaimana di atur dalam Pasal 5 yaitu:

(1) Tim penyelesaian keberatan dalam menyelesaikan keberatan dapat meminta keterangan antara lain kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa, BPD, Camat, Instansi/lembaga lainnya, KPPS, saksi, TTU, dan/atau TTL.

(2) Tim penyelesaian keberatan melakukan verifikasi atas materi permohonan keberatan, melakukan pencermatan dan penelitian dokumen administrasi dan dokumen elektronik, dan/atau audit sistem dari instansi/lembaga yang berwenang, dan/atau memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa untuk melakukan penghitungan struk suara pemilih dalam kotak audit.

(3) Dalam hal dilakukan penghitungan struk suara pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya dilaksanakan pada kotak audit di Tempat Pemungutan Suara tertentu yang mempengaruhi terpilihnya Calon Kepala Desa.

(4) Penghitungan struk suara pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan di tempat yang ditentukan oleh tim penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan disaksikan antara lain Camat, Panitia Pemilihan Tingkat Desa, BPD, calon kepala desa, dan saksi.

(5) Hasil penghitungan struk suara pemilih dalam kotak audit dituangkan dalam

Berita Acara.

Tugas Tim dalam Pasal 6 Peraturan Bupati Sleman Nomor 26.1 Tahun 2020 Tentang Penyelesaian Pengajuan Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Desa yang berbunyi;

- (1) Tim penyelesaian keberatan menyampaikan dan melaporkan hasil penyelesaian keberatan kepada Bupati.
- (2) Dalam hal hasil penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh hasil perolehan suara yang berbeda dan mempengaruhi terpilihnya calon kepala desa terpilih, Bupati membatalkan penetapan Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa untuk menetapkan calon kepala desa sesuai rekomendasi Bupati.
- (3) Dalam hal hasil penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh hasil perolehan suara yang sama atau berbeda tetapi tidak mempengaruhi hasil terpilihnya calon kepala desa terpilih, Bupati menerbitkan surat penolakan keberatan kepada calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Subandi Kusuma, SH. MH. telah mengajukan keberatan di karenakan ketidakpuasan dalam hasil Pilkades yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 37 ayat (6) dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 26.1 Tahun 2020 Tentang Penyelesaian Pengajuan Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Desa Pasal 5. Tetapi tidak ada tindak lanjut, sehingga Sodara Subandi Kusuma, SH. MH. mengajukan gugatan di PTUN Yogyakarta.

Dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara *e-voting* di Desa Sinduadi, terdapat sengketa yang diselesaikan ke ranah Hukum di PTUN Yogyakarta dengan Nomor:

5/G/2021/PTUN.YK. Dalam hal sengketa tersebut salah satu calon yang bernama Subandi Kusuma, SH. MH. mengajukan gugatan kepada Bupati Sleman di karenakan ketidakpuasan dalam hasil Pilkades. Obyek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor : 94.31/Kep.KDH/A/2020 Tentang Pengesahan Pengangkatan Saudara H. Senen Haryanto, S.E. Sebagai Lurah Sinduadi Kapanewon Mlati Masa Jabatan 2020-2026, tanggal 26 Desember 2020 yang diperbaiki dengan Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor: 6/Kep.KDH/A/2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor: 94.31/Kep.KDH/A/2020 Tentang Pengesahan Pengangkatan Saudara H. Senen Haryanto, S.E. Sebagai Lurah Sinduadi Kapanewon Mlati Masa Jabatan 2020-2026, tertanggal 19 Januari 2021.⁴⁷¹

Berdasarkan pemaparan yang terjadi dalam pelaksanaan banyak ditemukan kecurangan dan juga kejanggalan sebagai berikut;

Pertama, pada saat pemungutan suara ada KPPS yang meninggalkan lokasi pemungutan suara dan menjemput pemilih, kemudian diboncengkan untuk diajak ke tempat pemilihan dan menggunakan hak pilihnya, dan dalam perjalanan pemilih mengatakan bahwa anggota KPPS mengarahkan untuk memilih calon tertentu, sehingga nyata-nyata bahwa panitia pemilihan tingkat desa tidak mandiri dan memihak, dengan meninggalkan lokasi pemungutan suara dan menjemput/memboncengkan calon pemilih bukan merupakan tugasannya.⁴⁸

Kedua, banyaknya pemilih yang sudah meninggal atau sudah tidak berdomisili paling sedikit 6 (enam) bulan yang masih masuk DPT/DPT tambahan, dan sebagiannya tetap menggunakan hak pilih dengan melakukan pemilihan/ pemungutan suara di TPS dengan alasan

⁴⁷ Subandi Kusuma, SH. MH.vs.Bupati Sleman,No. 5/G/2021/PTUN.YK. Pengadilan Negeri Yogyakarta,

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Subandi Kusuma, SH. MH. Bakal Calon Lurah pilkades Desa sinduadi tahun 2020,tanggal 25 Agustus 2022 pukul 15.40 WIB

karena mendapat undangan dari KPPS.

Ketiga, fakta dilapangan menurut pemaparan Subandi bahwa ketika komputer atau alat *e-voting* di gunakan terdapat sebuah kejanggalan yaitu pada saat pemilih menekan pilihan nomor urut 2 yaitu nomor urut dari bakal calon Subandi Kusuma, SH. MH. , tetapi ketika di cetak atau sudah di print out menjadi struck dengan nomer urut 3 yang kebetulan adalah nomor urut dari bakal calon H. Senen Haryanto, S.E..⁴⁹

Pelaksanaan pemungutan suara pemilihan kepala desa Sinduadi terdapat temuan bahwa ada 4 (empat) TPS yakni TPS 28, TPS 33, TPS 34 dan TPS 35 mengakhiri proses pemilihan dan menghitung pemungutan suara sebelum pemilihan selesai. Hal mana sesuai temuan di lapangan bahwa ke empat TPS tersebut mengakhiri proses pemilihan dan menghitung suara pada jam 14.00 WIB, yang seharusnya proses pemilihan kepala desa Sinduadi diakhiri pada jam 15.00 WIB karena ada perpanjangan waktu 1 (satu) jam disebabkan sampai jam 14.00 WIB belum mencapai kuorum yakni yang hadir belum mencapai 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh pemilih dalam daftar pemilih tetap yang telah disahkan oleh ketua panitia pemilihan tingkat desa, dalam hal ini panitia dianggap tidak independent dikarenakan perpanjangan waktu yang mendadak dan diperpanjang secara tiba-tiba tanpa sepengetahuan bakal calon, dan dalam penerbitan atau intruksi perpanjangan waktu hanya disampaikan via wa saja.

Menurut Subandi Kusuma, SH. MH. hal tersebut dinilai tidak ada kekuatan hukum yang berupa lampiran surat keputusan, dan hal terebut hanya disampaikan ke panitia saja, dan dalam penyeberluasan informasi dianggap tidak merata.⁵⁰

Dalam sengketa pilkades Desa sinduadi ketika salah satu Calon Kepala Desa yang merasa dirugikan atas hasil penetapan pemilihan kepala desa dapat mengajukan keberatan. Tidak adanya

⁴⁹ *Ibid*



lembaga yang khusus mengangani sengketa dalam pilkades tersebut dan menyebabkan permasalahan makin berlarut dan akhirnya dalam penyelesaian sengketa pilkades sudah mencapai ranah proses hukum yaitu pada PTUN Yogyakarta dengan Nomor : 5/G/2021/PTUN.YK. Penggugat mengajukan keberatan pada tanggal 8 Maret 2021, kemudian Majelis Hakim menilai bahwa pengajuan Upaya Administratif berupa Keberatan Penggugat kepada Tergugat atas diterbitkannya surat keputusan Objek Sengketa telah melebihi ketentuan tenggang waktu pengajuan keberatan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan atau cacat administrasi.⁵¹

Menurut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo, yang dimana sengketa tersebut berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bupati Sleman Nomor 26.1 Tahun 2020 Tentang Penyelesaian Pengajuan Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Desa yang berbunyi Dalam hal hasil penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh hasil perolehan suara yang sama atau berbeda tetapi tidak mempengaruhi hasil terpilihnya calon kepala desa terpilih, Bupati menerbitkan surat penolakan keberatan kepada calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak diterima, sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “Pihak yang dikalahkan untuk seluruhnya atau sebagian dihukum membayar biaya perkara”. Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.

⁵¹ Subandi Kusuma, SH. MH.vs.Bupati Sleman,No. 5/G/2021/PTUN.YK. Pengadilan Negeri Yogyakarta,

590.000,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).⁵²

- 2) Dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara *e-voting* di Desa Sinduadi yang digelar pertama kali dengan mekanisme *e voting* masih terdapat sejumlah kalangan lansia dan beberapa masyarakat yang masih gagap teknologi pemilik hak suara di Sleman masih bingung dengan penerapan *e-voting* di Tempat Pemungutan Suara (TPS) walaupun sudah mendapatkan sosialisasi. Permasalahan tersebut menjadi salah satu problematik dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara *e-voting* di Desa Sinduadi.



⁵² *Ibid*

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pemilihan Kepala Desa secara *E Voting* di Desa Sinduadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman Tahun 2020 dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 20 Desember tahun 2020, di ikuti oleh 3 (tiga) orang peserta yakni Sugiyono, Subandi Kusuma, SH. MH., dan Senen Haryanto, S.E. Hasil pemilihan kepala desa tersebut adalah Sugiyono memperoleh 1211 suara, Subandi Kusuma, SH. MH. memperoleh 7072 dan Senen Haryanto, SE memperoleh 7.397 suara (suara terbanyak), dan Bapak Senen Haryanto, S.E. menjadi pemenangnya.

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara *e-voting* di Desa Sinduadi, terdapat sengketa yang pada penyelesaiannya sudah masuk ke ranah Hukum, yaitu di PTUN Yogyakarta. Bakal calon yang bernama Subandi Kusuma, SH. MH. telah mengajukan gugatan kepada Bupati Sleman dikarenakan ketidakpuasan dalam hasil Pilkades dan pengesahan pengangkatan Senen Haryanto, S.E. Sebagai Lurah Sinduadi Kapanewon Mlati Masa Jabatan 2020-2026.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan Metode *E-Voting* di Desa Sinduadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman Tahun 2020 masih terdapat permasalahan yaitu sebagai berikut;

- a. Alat pemungutan suara (e-voting) di banyak TPS sering terjadi error dan menjadikan sistem tidak berjalan dengan lancar.
- b. Data dari Daftar Pemilih Tetap masih menggunakan data dari Pemilu 2019 yang mengakibatkan banyak DPT yang sudah meninggal masih terdaftar menjadi DPT aktif.
- c. DPT yang sakit tidak dapat tersalurkan suaranya karena tidak seperti pemilihan dengan sistem manual, ketidakmungkinan panitia membawa seperangkat alat dala

E-Voting karena harus tersambung dengan listrik, yang mengakibatkan bagi pemilik hak suara yang sedang dalam keadaan tidak sehat tidak dapat ikut berpartisipasi dalam Pilkades.

2. a. Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara *E Voting* di Desa Sinduadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman Tahun 2020 terjadi sengketa hasil pemilihan di PTUN Yogyakarta karena ada salah satu calon yang tidak puas dengan hasil pemilihan yaitu pihak dari Subandi Kusuma, SH. MH. Pihak Subandi Kusuma, SH. MH. sudah melakukan pengajua keberatan terhadap hasil pemilihan kepada panitia pemilihan, dan mengajukan surat kepada panitia pemilihan kepala desa tingkat kabupaten sleman tetapi tidak dapat menyelesaikan. Masalah makin berlarut dikarenakan tidak ada lembaga khusus yang menangani sengketa hasil pemilihan kepala desa. Tidak adanya lembaga khusus yang menangani sengketa dalam pilkades tersebut dan menyebabkan penyelesaian sengketa pilkades sehingga permasalahan sampai berlarut-larut, kemudian pihak dari Subandi Kusuma, SH. MH. mengajukan gugatan di PTUN Yogyakarta dengan Nomor : 5/G/2021/PTUN.YK. Hasil dari Putusan tersesbut dinyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak diterima, dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp. 590.000,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).
- b. Dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara *e-voting* di Desa Sinduadi yang digelar pertama kali dengan mekanisme *e voting* masih terdapat sejumlah kalangan lansia dan beberapa masyarakat yang masih bingung dengan penerapan e-voting.

B. SARAN

1. Sebaiknya dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan Metode *E-Voting* di Desa Sinduadi, Kapanewon Mlati , Kabupaten Sleman ke depannya perlu dilakukan evaluasi lagi mengenai sistem e-voting agar tidak terjadi kendala dalam pelaksanaannya, perlu dilakukan pembaharuan terhadap data DPT, dan harapannya BPD dapat menyelenggarakan program KPPS keliling untuk memberikan fasilitas pemilihan kepada orang yang tidak bisa berpartisipasi secara langsung dikarenakan sakit.
2. Sebaiknya Pemerintah Kabupaten Sleman mendirikan lembaga khusus yang menangani sengketa dalam Pemilihan Kepala Desa kedepannya.
3. Perlunya sosialisasi yang lebih gencar dan baik kepada seluruh elemen masyarakat yang mempunyai hak pilih, agar pemilik hak pilih dengan kategori lansia dan yang belum paham tentang mekanisme *e voting* bisa memahami dan tidak menjadikendala dalam pelaksanaan Pilkades dengan secara *e voting* kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Amin Rais, *Pengantar Dalam Demokrasi dan Proses Politik*, LP3ES, Jakarta, 1986.
- George Sorensen, *Demokrasi dan Demokrtasasi*, Pustaka Pelajar, Bandung, 2003.
- Ikhsan Darmawan dkk, *Memahami E-Voting Berkaca Dari Pengalaman Negara-negara Lain dan (Jembrana Bali)*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta 2014.
- Jeff Hayness, *Demokrasi di Dunia*, Grasindo, Jakarta, 2000.
- Joeniarto, *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1982.
- Komarudin Hidayat. 2006, *Implementasi kuota 30 % keterwakilan perempuan*, Unnes Press, Semarang, 2006.
- Miftah Thoha, *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011.
- Miriam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia, Jakarta, 1994.
- Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, Setara Press, Malang, 2015
- Putera Astomo, *Hukum Tata Negara Teori dan Praktek*, Thafa Media, Yogyakarta, 2014.
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Ctk.Ketujuh, Kompas Gramedia, Jakarta, 2010.
- Samuel P.Huntington, *Gelombang Demokrasi Ketiga*, Grafiti, Jakarta, 1995.
- Sunarso, *MEMBEDAH DEMOKRASI (Sejarah, Konsep, dan Implementasinya di Indonesia)*, UNY Press, Yogyakarta, 2015.
- Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Islam*, Ctk.Kedua, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.

B. JURNAL

Jurnal HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT, VOL.5 NO.1 OKTOBER 2007.

Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 3, Juni 2011.

Jurnal Konstitusi Volume 8, Nomor 4, Agustus 2011.

Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 1, Nomor 1, Mei 2012.

Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol 1, No.1 27 Februari 2013.

Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 2, Juni 2013.

Jurnal Bianglala Informatika, Volume 3, Nomor 1, Maret 2015.

Jurnal Konstitusi, volume 1, Nomor 1, April 2017.

Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi (JUSTIN), Volume 5, Nomor 1, 2017.

Jurnal Hukum, Vol. 7 No. 1, Juli 2018.

Jurnal Wacana Politik, Volume 3, Nomor. 2, Oktober 2018.

Jurnal Sosial & Budaya Syar-i, Volume 7 Nomor 2, 2020,

Jurnal Hukum dan Politik Islam Volume 6 No. 1, Januari 2021.

Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 1, Februari 2021.

Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, Volume 8 Nomor 1, April 2021.

Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal, Vol.3 No.1, April 2021.

Jurnal Penelitian Sosial dan Politik, volume 10 No. 1, Juni 2021.

C. SKRIPSI

Indra Sihabul Faqomi “*INOVASI E-PILKADES DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA KANDANGAN KECAMATAN DUDUK SAMPEYAN KABUPATEN GRESIK*”

Skrripsi Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018

Mabrur “*EVALUASI KEBIJAKAN PEMILIHAN KEPALA DESA BERBASIS ELETRONIK*”

(E-VOTING) DI DESA RAPPOA KECAMATAN PA'JUKUKANG KABUPATEN BANTAENG” Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020

NP Yusniawati “*PEMILIHAN KEPALA DESA*” Skripsi Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Kota Banten , Tahun 2018

Syahidallazi Aziz “*PELAKSANAAN E-VOTING DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN SLEMAN*” Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, 2021

D. PERTURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan

Peraturan Bupati Sleman Nomor 26.1 Tahun 2020 Tentang Penyelesaian Pengajuan Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Desa

Peraturan Bupati Sleman Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Lurah Secara Elektronik .

E. PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Negeri Yogyakarta No. 5/G/2021/PTUN.YK.

F. HASIL WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak Sugiyanto Ketua Badan Permusyawarah Desa Sinduadi, tanggal 5 Agustus 2022 pukul 15.20 WIB

Wawancara dengan Bapak Subandi Kusuma, SH. MH. Bakal Calon Lurah Pilkades Desa
Sinduadi tahun 2020, tanggal 25 Agustus 2022 pukul 15.40 WIB

G. DATA ELEKTRONIK

<https://www.idea.int/sites/default/files/publications/introducing-electronic-voting-ID.pdf>.

diakses pada 15 Januari 2022

<https://dinpmk.slemankab.go.id/category/evoting>

diakses pada 24 November 2022



LAMPIRAN



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 374/Perpus/20/H/XI/2022

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**
NIK : **961002136**
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rohmad Yoyon Prasetyo
No Mahasiswa : 18410044
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **EVALUASI PEMILIHAN KEPALA DESA DENGAN
METODE E VOTING DI KABUPATEN SLEMAN TAHUN
2020 (Studi di Desa Sinduadi, Kapanewon Mlati)**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **17.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 30 November 2022 M
06 Jumadil Awwal 1444 H



Joko Santosa, A.Md.

Perpustakaan Referensi FH UII

